Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized

68348

Decentralization Support Facility
www.dsfindonesia.org

Naskah Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Secara Terapadu

November 2011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar isi ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latarbelakang 1
1.2. Tujuan Penyusunan Naskah Kebijakan 3

BAB II KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN
2.1. Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional 4
2.2. Kebijakan Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan 10

BAB III ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN
3.1 Perbatasan Darat 13
3.1.1. Aspek Batas Wilayah 13
3.1.2. Aspek Pertahanan Keamanan dan Penegakan Hukum 17
3.1.3. Aspek Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 22
3.1.4. Aspek Pelayanan Sosial Dasar 33
3.2. Perbatasan Laut 38
3.2.1. Aspek Batas Wilayah 38
3.2.2. Aspek Pertahanan Keamanan dan Penegakan Hukum 42
3.2.3. Aspek Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 46
3.2.4. Aspek Pelayanan Sosial Dasar 52
3.3. Kelembagaan dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Secara Terintegrasi 55
3.3.1. Kebijakan Saat Ini 55
3.3.2. Isu Pelaksanaan Kebijakan 56
3.3.3. Analisis Kebijakan 57
3.3.4. Rekomendasi Kebijakan 60

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Wilayah Indonesia berbatasan dengan 3 negara di darat yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan di laut, wilayah Indonesia berbatasan dan atau berhadapan dengan 10 negara yaitu India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Kawasan-kawasan yang berada di sekitar batas negara atau kawasan perbatasan sering disebut sebagai "halaman depan" negara, yang menunjukkan tingginya ekspektasi publik terhadap kawasan-kawasan terluar NKRI yang mampu merepresentasikan daya saing dan martabat bangsa indonesia di depan negara-negara tetangga. Secara fungsional, kawasan perbatasan memiliki nilai strategis dalam berbagai dimensi : kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, dan ekonomi. Saat ini kesadaran publik akan pentingnya penataan dan optimalisasi potensi kawasan perbatasan semakin tinggi, menggantikan kesadaran lama bahwa kawasan perbatasan adalah "halaman belakang" negara yang cukup dikelola seadanya.

Sejak bergulirnya Propenas 2000-2004 hingga RPJMN II 2010-2014, telah lahir berbagai kebijakan yang berdimensi kewilayahan maupun sektoral untuk mendukung perwujudan pembangunan kawasan perbatasan sebagai "halaman depan" negara, yaitu sebagai pintu gerbang aktivitas sosial budaya maupun interaksi ekonomi yang saling menguntungkan dengan dengan negara tetangga. Dalam RPJMN 2010-2014 yang dijabarkan ke dalam dokumen RKP setiap tahun, pembangunan kawasan perbatasan telah ditetapkan sebagai prioritas nasional (prioritas nasional 10 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik). Berbagai kebijakan dan program telah diluncurkan oleh Kementerian/lembaga terkait sebagai bentuk dukungan terhadap upaya-upaya memajukan pembangunan di kawasan perbatasam.

Dengan arahan kebijakan pembangunan nasional yang secara eksplisit menunjukkan keberpihakan bagi pembangunan kawasan perbatasan, berdasarkan hasil identifikasi Bappenas setidaknya terdapat 60 program dalam RPJMN 2010-2014 yang secara langsung (tercantum dalam PN 10) atau tidak langsung (tersebar di berbagai prioritas nasional dan bidang) berkaitan dengan kepentingan penanaganan isu-isu strategis di kawasan perbatasan. Program-program ini

tersebar secara sektoral di 29 Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian.

Antusiasme yang sangat besar terhadap upaya memajukan pembangunan kawasan perbatasan sayangnya belum diiringi dengan pola pengelolaan pembangunan yang baik. Dalam menyelesaikan batas wilayah, pola penyelesaian yang dilakukan selama ini lebih bersifat parsial dan ad-hoc, sementara dalam membangun kawasan perbatasan, kecenderungan untuk berencana dan bertindak secara sektoral sangat kuat. Akibatnya pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak di kawasan perbatasan belum berjalan efektif untuk mendorong pembangunan di kawasan perbatasan secara signifikan.

Merespon situasi tersebut, sebagai terobosan bagi pengelolaan kawasan perbatasan secara terintegrasi, UU No. 43/2008 tentang Wilayah Negara diterbitkan. UU ini memberi mandat bagi pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di tingkat pusat dan daerah, dengan tugas : menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi serta pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Adapun pelaksana teknis pembangunan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menjadi anggota dari Badan tersebut.

Model kelembagaan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan yang kurang bersifat otoritatif tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri, yaitu bagaimana menciptakan kepercayaan, komitmen, dan keberpihakan setiap sektor terkait dalam upaya pembangunan kawasan perbatasan sebagai kunci bagi keberhasilan pembangunan kawasan perbatasan. Demikian pula, suatu pengaturan khusus terhadap mekanisme perencanaan dan penganggaran yang bisa melibatkan peranan aktif badan pengelola perbatasan di tingkat pusat dan daerah juga menjadi sebuah tuntutan, agar badan pengelola perbatasan yang telah dibentuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya tersebut secara efektif.

Kajian kebijakan ini akan menelaah kebijakan dari sektor terkait, sejauh mana dukungannya terhadap arahan kebijakan dan strategi pengelolaan perbatasan sesuai Rencana Induk Jangka Menengah, serta sejauh mana kebijakan tersebut merespon isu strategis dan kebutuhan spesifik dalam pembangunan kawasan perbatasan. Disamping itu dalam rangka menyelaraskan peranan Badan Pengelola Perbatasan di tingkat Pusat dan Daerah dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berlaku saat ini, akan dikaji pengaturan khusus terhadap mekanisme perencanaan pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu yang melibatkan secara aktif badan pengelola perbatasan di tingkat pusat dan daerah.

Kajian kebijakan ini disusun berdasarkan hasil kajian kebijakan, diskusi di 12 provinsi, pengkajian di 3 lokasi studi kasus (Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau; Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur; dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat), serta diskusi dengan K/L terkait di tingkat pusat.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN NASKAH KEBIJAKAN

Adapun tujuan penyusunan naskah kebijakan ini sebagai berikut:

a. Terumuskannya rekomendasi kebijakan khusus pembangunan kawasan perbatasan oleh seluruh sektor terkait, yang disusun melalui pengkajian isu/masalah spesifik kawasan perbatasan.

b. Terumuskannya sistem dan prosedur perencanaan pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu.

BAB 2
PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

Bab ini akan menelaah perkembangan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan. Kendala dalam implementasi kebijakan pembangunan kawasan perbatasan akan memberikan perspektif mengenai pentingnya keberpihakan kebijakan khusus di setiap sektor bagi pengelolaan perbatasan, serta pentingnya dukungan sistem dan prosedur khusus dalam perencanaan pembangunan untuk memastikan terbangunnya komitmen lintas pelaku dalam upaya percepatan pembangunan kawasan perbatasan.

2.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan kawasan perbatasan sudah mulai menjadi perhatian pemerintah sejak pelaksanaan Program Pembangunan Nasional (Propenas) Periode 2000-2004, dimana pembangunan daerah-daerah perbatasan menjadi bagian dari agenda "Meningkatkan Pembangunan Daerah" yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Salah satu tujuan dari agenda ini adalah "meningkatkan pengembangan potensi wilayah melalui pengembangan ekonomi daerah, pembangunan perdesaan dan perkotaan, pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan, pengembangan permukiman serta pengelolaan penataan ruang dan pertanahan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dan penguatan landasan pembangunan yang berkelanjutan, dan sekaligus mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi antardaerah." Propenas juga secara khusus telah merumuskan "Program Pengembangan Daerah Perbatasan" yang berbasis kewilayahan, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi wilayah perbatasan, dan memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasan dengan negara lain.

Sasaran dari pelaksanaan program ini adalah terwujudnya peningkatan kehidupan sosial-ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat, terkelolanya potensi wilayah, serta terciptanya ketertiban dan keamanan kawasan perbatasan. Rumusan arahan kebijakan dalam Propenas menandai dimulainya pergeseran kebijakan-kebijakan pengelolaan perbatasan dari pendekatan keamanan ke arah pendekatan

kesejahteraan, serta dari pendekatan sektoral menuju pendekatan kewilayahan seiring dengan menguatnya tuntutan terhadap penguatan desentralisasi dan otonomi daerah.

Kotak 2.1. Kegiatan Pokok Program Pengembangan Daerah Perbatasan dalam Propenas 2000-2004

Kegiatan pokok "Program Pengembangan Daerah Perbatasan" dalam Propenas 2000-2004 adalah : (1) pengembangan pusat-pusat permukiman potensial termasuk permukiman transmigrasi di daerah perbatasan; (2) peningkatan pelayanan prasarana transportasi dan komunikasi untuk membuka keterisolasian daerah dan pemasaran produksi; (3) peningkatan pelayanan sosial dasar khususnya pendidikan dan kesehatan; penataan wilayah administratif dan tapal batas; (4) pengembangan partisipasi swasta dalam pemanfaatan potensi wilayah khususnya pertambangan dan kehutanan; serta (5) peningkatan kerjasama dan kesepakatan dengan negara tetangga di bidang keamanan dan ekonomi, serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan daerah perbatasan

Pada tahun 2005, Pemerintah mulai menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang dimaksudkan untuk memberikan arahan-arahan kebijakan pembangunan jangka panjang yang dapat menjadi rujukan dan acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional maupun berbagai kebijakan sektoral lain. Dalam RPJPN 2004-2025, upaya pengelolaan perbatasan memperoleh perhatian dan penegasan khusus, yaitu yang ditandai dengan dirumuskannya arahan kebijakan sebagai berikut: "Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking* sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Perhatian khusus perlu diberikan kepada pulau-pulau kecil terluar yang selama ini luput dari perhatian." Rumusan arahan kebijakan RPJPN ini sedikit banyak terkait dengan kekalahan Pemerintah Indonesia dalam sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia di Mahkamah Internasional pada tanggal 17 Desember 2002.

Pada RPJMN periode I (2004-2009) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJPN 2005-2025 dan kelanjutan dari Propenas 2000-2004, pengelolaan kawasan perbatasan juga tetap memperoleh perhatian dan penegasan khusus, dimana pembangunan kawasan perbatasan pada periode ini menjadi salah satu strategi yang dilakukan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Salah satu sasaran agenda pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah: "Terwujudnya percepatan pembangunan di wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis, wilayah tertinggal, termasuk wilayah perbatasan dalam suatu

'sistem wilayah pengembangan ekonomi' yang terintegrasi dan sinergis". Sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam arah kebijakan "Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan selain menggunakan pendekatan keamanan (*security approach*), juga diperlukan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*). Arah kebijakan ini kemudian diwujudkan melalui perumusan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan yang berbasis kewilayahan. Program ini ditujukan untuk: (1) menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional; (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga.

Kotak 2.2. Kegiatan Pokok Program Pengembangan Wilayah Perbatasan dalam RPJMN 2004-2009

Kegiatan pokok Program Pengembangan Wilayah Perbatasan dalam RPJMN 2004-2009 adalah :

1. Penguatan pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat
2. Peningkatan keberpihakan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil
3. Percepatan pendeklarasian dan penetapan garis perbatasan antar negara dengan tanda-tanda batas yang jelas, serta dilindungi oleh hukum internasional;
4. Peningkatan kerjasama masyarakat dalam memelihara lingkungan (hutan) dan mencegah penyelundupan barang, termasuk hasil hutan (*illegal logging*) dan perdagangan manusia (*human trafficking*). Namun demikian perlu pula diupayakan kemudahan pergerakan barang dan orang secara sah, melalui peningkatan penyediaan fasilitas kepabeanan, keimigrasian, karantina, serta keamanan dan pertahanan;
5. Peningkatan kemampuan kerjasama kegiatan ekonomi antar kawasan perbatasan dengan kawasan negara tetangga dalam rangka mewujudkan wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang lintas negara. Selain dari pada itu, perlu pula dilakukan pengembangan wilayah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumberdaya alam lokal melalui pengembangan sektor-sektor unggulan;
6. Peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat; dan penegakan supremasi hukum serta aturan perundang-undangan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan.

Pada RPJMN Periode 2010-2014, pembangunan kawasan perbatasan secara konsisten tetap memperoleh perhatian khusus, melanjutkan berbagai arahan kebijakan yang telah dirumuskan pada rencana pembangunan periode

sebelumnya. Hal ini ditandai dengan penetapan prioritas nasional ke-10 mengenai "Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik". Implementasi prioritas nasional ini diwujudkan melalui beberapa arahan kebijakan dan program, yaitu:

Pertama, pelaksanaan program aksi untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik yang ditujukan untuk pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pascakonflik. Program aksi ini dijabarkan kedalam 4 substansi inti yang berfiungsi sebagai agenda prioritas pembangunan daerah tertinggal , terdepan, terluar, dan pasca konflik selama lima tahun.

Kotak 2.3. Program Aksi Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik dalam RPJMN 2010-2014

Terdapat 4 (empat) substansi ini dalam program aksi Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik, yaitu :

(1) Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik selambat-lambatnya dimulai pada 2011;

(2) Pembentukan kerjasama internasional dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan;

(3) Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010; dan

(4) Pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat 2014.

Kedua, Penetapan prioritas bidang "Pembangunan Kawasan Perbatasan" sebagai salah satu agenda pembangunan bidang wilayah dan tata ruang. Prioritas bidang ini memiliki sasaran sebagai berikut: (a) Terwujudnya kedaulatan wilayah negara; (b) Menurunnya kegiatan ilegal dan terpeliharanya lingkungan hidup di kawasan perbatasan; (c) Meningkatnya kesejahteraan masyarakadi kawasan perbatasan; (d) Berfungsinya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pelayanan kawasan perbatasan; dan (e) Meningkatnya kondisi perekonomian kawasan perbatasan. Berdasarkan sasaran tersebut, dirumuskan arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan periode 2010-2014 "*mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahanan keamanan nasional*". Arahan kebijakan tersebut secara rinci dijabarkan kedalam 5 fokus prioritas sebagai strategi operasional untuk mencapai sasaran yang ditetapkan

Kotak 2.4. Fokus Prioritas Bidang Pembangunan Kawasan Perbatasan dalam RPJMN 2010-2014

5 (lima) fokus prioritas Bidang Pembangunan Kawasan Perbatasan dalam RPJMN 2010-2014 yaitu :

1. Penetapan dan penegasan batas wilayah negara
2. Peningkatan upaya pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi
4. Peningkatan pelayanan sosial dasar
5. Penguatan kapasitas kelembagaan pengelola kawasan perbatasan secara terintegrasi

Perkembangan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan dalam dokumen RPJMN menunjukkan tingginya dinamika dalam merespon berbagai isu dan kebutuhan pembangunan di kawasan perbatasan yang diwujudkan dalam fokus/prioritas yang berbeda pada setiap periode. Walau demikian, secara substansial terdapat konsistensi kebijakan antar periode, dimana upaya pengelolaan perbatasan selalu mencakup 4 hal : (1) Delimitasi dan demarkasi batas; (2) Pengamanan batas dan kawasan, (3) Pembangunan kawasan dalam aspek sosial dan ekonomi; dan (4) Pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan adanya arahan kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang secara eksplisit telah menunjukkan keberpihakan terhadap upaya pembangunan di kawasan perbatasan, telah lahir berbagai kebijakan berdimensi kewilayahan maupun sektoral untuk mendukung perwujudan arahan-arahan kebijakan tersebut. Pada tahun 2005, diterbitkan Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2005 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yang dikoordinasikan oleh Menkopolhukam. Pada tahun 2007, ditetapkan UU Penataan Ruang yang dijabarkan kedalam PP No. 26/2008 tentang RTRWN yang menetapkan kawasan perbatsan sebagai Kawasan Strategis Nasional[1]. Kebijakan ini memberikan arahan struktur dan pola ruang nasional yang lebih berpihak pada upaya pembangunan kawasan perbatasan, dimana kawasna perbatasan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut pandang pertahanan dan keamanan. Selain itu, dalam konteks sistem perkotaan, telah ditetapkan 26 Pusat-Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan untuk lebih mendorong pengembangan kawasan perkotaan di sekitar perbatasan sebagai pusat pelayanan/pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan. Demikian pula di berbagai sektor, telah dirumuskan berbagai program dan kegiatan K/L yang dilaksanakan di daerah-

[1] Berdasarkan RTRWN, definisi Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia .

daerah pada kawasan perbatasan. Berdasarkan hasil identifikasi Bappenas (2010), setidaknya terdapat 60 program pada RPJMN 2010-2014, yang secara langsung[2] ataupun secara tidak langsung[3] yang berkaitan dengan kepentingan pembangunan di kawasan perbatasan. Program-program ini tersebar secara sektoral di 29 Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian.

Meskipun dalam hal perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan terlihat perhatian yang begitu besar, namun pada kenyataannya di lapangan, implementasi pembangunan di kawasan perbatasan berjalan dengan lambat. Hal ini dapat terlihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

(1) Dari sisi kualitas pembangunan manusia, daerah-daerah perbatasan tidak mengalami peningkatan kualitas pembangunan manusia yang siginifikan secara nasional. Pada tahun 2004 terdapat 4 dari 26 Kabupaten di kawasan perbatasan (prioritas penanganan pada RPJMN 2004-2009) yang memiliki nilai IPM diatas rata-rata nasional. Pada akhir periode RPJMN (tahun 2009), hanya terdapat 5 dari 25 kabupaten yang memiliki nilai IPM diatas rata-rata nasional atau hanya bertambah 1 kabupaten dalam periode lima tahun;[4]

(2) Dari sisi perkembangan perekonomian, daerah-daerah perbatasan tidak mengalami percepatan pembangunan ekonomi yang siginifikan dibandingkan daerah-daerah lain dalam provinsi yang sama. Pada tahun 2004, rata-rata persentase kontribusi PDRB 26 kabupaten perbatasan (prioritas penanganan 2004-2009) terhadap provinsi hanya mencapai 5,25 % dan pada tahun 2008 semakin menurun menjadi 5,25 %;[5]

(3) Dari sisi perkembangan kemajuan pembangunan secara menyeluruh, kabupaten-kabupaten di perbatasan belum mampu lepas dari ketertinggalan pembangunan. Pada tahun 2004 terdapat 26 kabupaten di kawasan perbatasan perbatasan (diprioritaskan penanganannya pada RPJMN 2004-2009) yang tergolong daerah tertinggal. Pada RPJMN 2010-2014, kabupaten-kabupaten tersebut masih tergolong sebagai daerah tertinggal.[6]

Beberapa kendala dalam pembangunan kawasan perbatasan adalah sebagai berikut :

---

[2] Program K/L yang tertuang dalam prioritas nasional 10 (Daerah Tertinggal, Terdepan, Teluar, dan Pasca Konflik) dan Prioritas Bidang Pembangunan Kawasan Perbatasan

[3] Program K/L yang tersebar di luar Prioritas Nasional 10 dan diluar prioritas bidang pembanguan kawasan perbatasan namun dibutuhkan untuk menanangani isu-isu strategis pembangunan kawasan perbatasan

[4] Hasil Evaluasi Bappenas, 2010

[5] *Ibid.*

[6] Data Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

(1) Minimnya berbagai terobosan dan inovasi pembangunan untuk mengatasi kendala geografis dan demografis kawasan perbatasan yang relatif lebih menantang dibandingkan wilayah lain, Kawasan perbatasan pada umumnya memiliki karakteristik geografis yang khas (pegunungan, pedalaman, perbukitan, kepulauan), dengan kondisi penduduk yang terpencar-pencar sehingga menyulitkan penyediaan pelayanan publik

(2) Lemahnya manajemen pembangunan yang ada, sehingga dana yang terbatas tidak mampu dioptimalkan dan kurang menghasilkan outcome dan impact yang signifikan. Kelemahan manajamen pembangunan perbatasan tersebut diantaranya :

- Masih belum adanya keterpaduan program dan kejelasan prosedur penetapan kebijakan program, untuk program-program terkait dengan perbatasan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sehingga dalam pelaksanaannya berjalan secara sektoral.

- Masih belum adanya keterpaduan proses menentukan prioritas kebutuhan anggaran seluruih sektor dan keterbatasan keuangan negara untuk dapat memenuhi anggaran program sebagaimana telah direncanakan.

- Masih belum adanya koordinasi pelaksanaan program-program pengelolaan perbatasan, sehingga terjadi aktivitas yang ”bertabrakan” atau ”kekosongan” di perbatasan, bahkan banyak yang kurang fungsional karena tak saling terkait. Sering terjadi, pembangunan gedung atau pasar, tak ada listrik dan sarana transportasinya, sehingga kurang fungsional, bahkan dibiarkan terbengkalai.

- Masih belum adanya pola evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program-program untuk perbatasan negara, sehingga kemajuan dan permasalahan yang dihadapi tidak terpetakan secara komprehensif, sehingga menyulitkan untuk mengambil tindakan korektif dan penanganan yang efektif atas situasi dan kondisi.

2.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

Merespon persoalan koordinasi dan integrasi pelaksanaan program lintas sektor dalam pembangunan kawasan perbatasan, pada tahun 2008 pemerintah menerbitkan UU No. 43/2008 tentang Wilayah Negara yang memiliki tujuan untuk:
(a) Menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di

kawasan perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa; (b) Menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat; dan (c) Mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya.

Undang-Undang ini menjadi landasan bagi terbentuknya Badan Pengelola Perbatasan di tingkat pusat dan daerah. Badan Pengelola tersebut bertugas untuk: (a) Menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan; (b) Menetapkan rencana kebutuhan anggaran; (c) Mengoordinasikan pelaksanaan; dan (d) Melaksanakan evaluasi dan pengawasan. Dengan ruang lingkup tugas di atas, keberadaan Badan Pengelola tidak mengambil alih tugas pokok dan fungsi dari Kementerian/Lembaga terkait karena pelaksana teknis pembangunan tetap dilakukan masing-masing Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Melalui Perpres No. 12/2010, di tingkat pusat dibentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, BNPP dibantu oleh sebuah sekretariat tetap yang berkedudukan di Kementerian Dalam Negeri. Adapun di tingkat provinsi akan dibentuk badan serupa yang dipimpin seorang kepala yang bertanggung jawab kepada gubernur.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), disusun beberapa instrumen bagi pengelolaan perbatasan secara terintegrasi yaitu : (1) Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011-2025; (2) Rencana Induk 2011-2014; dan (3) Rencana Aksi (rencana tahunan). Desain Besar merupakan kerangka rencana pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Induk 2011-2014 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Rencana Aksi 2011 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Ketiga dokumen tersebut merupakan acuan dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan secara terpadu antar lintas sektoral.

Visi Pengelolaan Perbatasan dalam Desain Besar Pengelolaan Perbatasan 2011-2025, yaitu “Terwujudnya Perbatasan Negara Sebagai Wilayah yang Aman, Tertib dan Maju” dengan penjabaran ke dalam misi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan negara sebagai berikut:

1. Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, melalui peningkatan kondisi pertahanan dan keamanan yang kondusif bagi berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya serta penguatan sistem pertahanan perbatasan darat dan laut.

2. Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang tertib, melalui peningkatan kerjasama internasional, penegakan hukum, kesadaran politik serta penegasan dan penetapan tata batas negara.

3. Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang maju, melalui peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi dan misi dalam jangka panjang maka dalam Desain Besar ditetapkan 4 (empat) pilar desain pengelolaan perbatasan yaitu (1) Kebijakan program; (2) Rencana kebutuhan anggaran; (3) Koordinasi pelaksaan; dan (4) Evaluasi dan pengawasan. Adapun penjabaran visi dan misi dalam jangka menengah (lima tahunan) ke dalam Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan. Rencana Induk 2011-2014 memuat visi, misi, tujuan dan prinsip dasar; arahan kebijakan, strategi dan agenda program; lokasi prioritas dan kaidah pengelolaan perbatasan negara. Dalam rencana Induk 2011-2014, kontribusi K/L terkait akan digiring kedalam fokus program dan fokus lokasi yang telah ditentukan. Terdapat 111 lokasi prioritas yang akan dikelola dalam jangka menengah hingga tahun 2014.

Kotak 2.5. Rencana Induk sebagai Instrumen KISS

Menurut Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan No. 2 Tahun 2011, maksud dari penyusunan Rencana Induk antara lain sebagai :

a. Pedoman penyusunan rencana kerja kementerian, lembaga pemerintah non kementerian dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
b. Pedoman penyusunan Renaksi pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
c. Instrumen untuk melakukan koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi (KISS) rencana dari berbagai sektor, dunia usaha dan masyarakat dalam mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan berdasarkan kerangka waktu, lokasi, sumber pendanaan dan penanggung jawab pelaksanaannya;
d. Pedoman dalam menyusun sistem dan prosedur pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, masyarakat dan pembiayaan lain-lain yang sah secara efisien, efektif, akuntabel, transparan, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
e. Informasi arah pengembangan, kebijakan, strategi, tahapan pelaksanaan, dan kebutuhan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; dan
f. Acuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

BAB 3

ANALISA PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Bagian ini akan menelaah keselarasan dukungan kebijakan-kebijakan sektor terkait saat ini dengan arahan kebijakan dan strategi pengelolaan perbatasan secara terintegrasi yang tertuang dalam Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan 2011-2014 sebagai operasionalisasi dari Desain Besar Pengelolaan Perbatasan 2011-2025 dan RPJMN 2010-2014, serta sejauh mana kebijakan-kebijakan sektoral tersebut efektif memecahkan isu-isu spesifik dan strategis yang dihadapi kawasan perbatasan.

3.1. PERBATASAN DARAT

3.1.1 Aspek Batas Wilayah Negara

a. Kebijakan Saat Ini

Dalam aspek batas wilayah negara di darat, arahan kebijakan Rencana Induk adalah mempercepat kejelasan batas wilayah negara, meningkatkan upaya pengamanan batas wilayah negara, dan mempercepat penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan batas wilayah negara (Kotak 3.1)

Kotak 3.1. Arahan Kebijakan dan Strategi Rencana Induk Dalam Aspek Batas Wilayah Negara di Darat

"Percepatan kejelasan batas wilayah negara, peningkatanupaya pengamanan batas wilayah negara, dan penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan batas wilayah negara"

Strategi :

(1) Meningkatkan upaya diplomasi perbatasan dalam rangka penetapan batas wilayah negara dan peningkatan upaya survey, pemetaan dan penegasan batas negara;

(2) Memelihara terhadap tanda-tanda batas negara dan sosialisasi batas negara; dan

(3) Menata ulang struktur kelembagaan penanganan batas wilayah.

Kebijakan diplomasi perbatasan; survei, pemetaan, penegasan, dan pemeliharaan batas-batas negara telah diselenggarakan oleh beberapa Kementerian/Lembaga Terkait. Kementerian Luar Negeri berperan penting dalam diplomasi perbatasan darat (*border diplomacy*). Selama ini pemerintah menerapkan *soft diplomacy* dalam menyelesaikan perbedaan pandangan dalam proses demarkasi batas negara. Sementara itu, Bakosurtanal (terutama Pusat Pemetaan Batas Wilayah) berperan dalam penegasan batas melalui *Joint Mapping, Common Border Datum Reference Frame* (CBDRF), pemetaan titik tanda batas, border sign post, dan pembangunan pilar batas. Dalam rangka pelaksanaan diplomasi perbatasan, Bakosurtanal menyediakan data terkait dengan perundingan batas negara bekerjasama dengan instansi sektoral terkait, dan secara proaktif terlibat dalam setiap usaha penyelesaian batas melalui penyelenggaraan pemetaan kawasan perbatasan, jaringan titik-titik dasar garis pangkal kepulauan Indonesia dan titik-titik tanda batas, serta kajian terkait dengan penetapan garis batas wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dittopad (Direktorat Topografi Angkatan Darat) juga mempunyai fungsi dalam survei dan pemetaan di perbatasan darat. Kementerian Dalam Negeri memiliki peran penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan penataan batas antar negara.

Pelaksanaan kebijakan sektor terkait tesebut dijalankan melalui komite-komite bersama antar negara yang bersifat *ad hoc*. Terdapat beberapa komite *ad-hoc* dalam penyelesaian demarkasi batas darat, antara lain: (1) Penyelesaian demarkasi batas RI-Malaysia diselenggarakan melalui *The Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee on The Demarcation and Survey International Boundary*, delegasi Indonesia diketuai Sekjen Kementerian Dalam Negeri beranggotakan beberapa instansi antara lain Kemhan, Mabes TNI, BNPP, Bakosurtanal, Kemenkopolkam, Kementerian Luar Negeri, BIN, Pemprov Kalbar, dan Pemprov Kaltim; (2) Penyelesaian demarkasi batas RI-Timor Leste diselenggarakan melalui *Technical Sub Committee on Border Demarcation and Regulation* (TSC-BDR) yang diketuai Bakosurtanal dan beranggotakan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Mabes TNI; (3) *Joint Border Committee* untuk RI- PNG melalui *Joint Technical Sub Committee on Survei, Demarcacy and Mapping* (TSC-SDM) yang diketuai TNI AD dan beranggotakan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Bakosurtanal, dan Kementerian Pertahanan.

b. Isu Pelaksanaan Kebijakan

Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis, berbatasan darat dengan tiga Negara yaitu Malaysia, PNG, dan Timor Leste. Untuk batas darat dengan negara tetangga relatif sudah selesai dalam hal penetapan (delimitasi) batas negara, hanya saja masih menyisakan beberapa persoalan terutama dalam penegasan (demarkasi) dengan negara tetangga di beberapa segmen batas negara.

Kotak 3.2. Lemahnya Pengawasan Batas Negara di Kabupaten Sanggau

Panjang batas wilayah di Kabupaten Sanggau yang melalui 2 (dua) wilayah administrasi kecamatan (Entikong dan Sekayam) adalah 129,5 Km dengan jumlah pilar batas yang ada 262 unit. Dengan rentang garis batas yang sangat panjang tersebut, di beberapa titik yang menjadi akses jalan setapak menjadi kurang terawasi terutama di Desa Bungkang, Lubuk Sabuk dan Sei Tekam. Hal ini diperparah lagi tidak adanya gerbang batas negara di Dusun Segumun, Bantan dan Bungkang. Selain itu kondisi border/check point di 3 (tiga) titik tersebut kualitas fisiknya yang rentan terhadap kerusakan. Demikian pula dengan patok batas tersebut ada indikasi patok batas hilang, digeser atau dipindah terutama untuk ukuran kecil (lebar 10 cm, kedalaman 76 cm, permukaan 16 cm). Kondisi yang diharapkan tentunya patok-patok batas yang mempunyai kualitas yang baik dan tahan lama, tidak mudah untuk digeser ataupun hilang sehingga batas wilayah yang ada sesuai dengan koordintat yang telah ada dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak (Indonesia dan Malaysia). Perlu dilakukan pengawasan, pemeliharaan rutin akan patok-patok batas untuk semua jenis mulai dari Type A sampai Type D (yang rawan digeser bahkan hilang). Selain itu perlu disediakan sarana prasarana pendukung bagi Pos Lintas Batas seperti alat komunikasi, GPS; pengadaan sarana (kendaraaan) dan prasarana patroli serta didukung dengan peningkatan jalan akses; serta implemetasi tugas Badan Pengelola Perbatasan di Daerah dalam memelihara tanda-tanda batas.

(sumber : Hasil FGD dan Survei Tim Konsutan DSF di Kabupaten Sanggau).

Hingga saat ini terdapat dua isu strategis yang menonjol terkait penyelesaian batas darat. *Pertama* belum selesainya demarkasi di beberapa segmen batas darat. Sebagai contoh, Indonesia-Malaysia belum menyepakati 10 titik bermasalah (*outstanding border problems*) di Kalimantan-Serawak/Sabah. Indonesia-Timor Leste juga belum menyepakati segmen batas darat, yakni perselisihan yang sangat krusial meliputi 3 (tiga) titik yaitu di Noel Besi/Citrana (Kabupaten Kupang dan Distrik Oecusse), Bijael Sunan/Oben (Kabupaten TTU dan Distrik Oecusse) dan Delomil/Memo (Kabupaten Belu dan Distrik Bobonaro). Kendala yang sering dihadapi di lapangan terkait dengan demarkasi batas antara lain karena faktor alam, perbedaan acuan dasar hukum dan teknis pengukuran, serta keberadaan tanah ulayat di perbatasan. Di beberapa kawasan perbatasan terdapat hukum adat berupa hak ulayat (tanah ulayat), dimana ini sudah ada jauh sebelum perjanjian

antara penjajah (Inggris dan Belanda) dibuat. Hukum ulayat ini bersifat komunal, yaitu hanya dimiliki oleh sekelompok adat yang ada, sehingga mereka merasa saling memiliki atau jadi milik kelompok mereka. Keberadaan tanah ulayat ini cukup mempersulit dalam proses demarkasi maupun perundingan perbatasan antara kedua negara. *Kedua*, sering terjadi pergeseran patok-patok batas darat. Isu pergeseran patok batas sering mengemuka dan memunculkan respon yang reaktif di kalangan masyarakat. Isu yang baru menghangat adalah masalah Camar Bulan (Tanjung Datu) di perbatasan Kalimantan Barat - Serawak.

c. Analisis Kebijakan

Kebijakan yang dimiliki sektor terkait saat ini telah selaras dengan arahan rencana induk dalam aspek pengelolaan batas darat. Penyelesaian demarkasi batas darat melalui diplomasi perbatasan, survey, pemetaan, dan penegasan batas secara bersama dengan negara tetangga telah dilakukan, dan sangat bermanfaat untuk menghindari konfrontasi dengan negara tetangga.

Namun demikian, pelaksanaan kebijakan melalui sub-sub komite teknis demarkasi yang bersifat *ad-hoc* dan dipimpin oleh instansi yang berbeda (Kementerian Dalam Negeri, Bakosurtanal, dan TNI) untuk setiap wilayah batas negara menyebabkan beberapa persoalan: (i) tidak terkoordinirnya database secara kompehensif sehingga mengakibatkan kegamangan dalam penyiapan teknis perundingan secara cepat; (ii) perbedaan persepsi antar instansi dan/atau dengan negara tetangga terhadap status batas wilayah; (iii) kurang efisiennya manajemen perundingan teknis yang dilakukan sehingga penanganan persoalan secara cepat dan komprehensif sulit dilakukan; serta (iv) kurang terpadunya kegiatan evaluasi perkembangan status batas darat.

Hal ini akan terkait dengan penataan ulang struktur kelembagaan penanganan batas wilayah, dimana sejalan dengan terbitnya UU No. 43/2008 yang mengamanatkan bahwa koordinasi pengelolaan perbatasan, dalam hal ini termasuk aspek delimitasi dan demarkasi, maka seyogyanya dapat dikoordinasikan oleh suatu badan pengelola perbatasan. Agar beberapa permasalahan diatas dapat diatasi maka sebaiknya sub komite yang ada saat ini perlu dikoordinir dalam seketariat bersama yang difasilitasi oleh BNPP. Demikian pula dalam hal pemeliharaan patok-patok batas negara. Sejalan dengan terbitnya UU No. 43/2008, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemeliharaan kecuali dalam hal permasalahan pergeseran patok batas. Selama ini, pelaksanaan survei, pemetaan, pembangunan, dan pemeliharaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Bakosurtanal dan DITTOPAD TNI). Diperlukan penyamaan

persepsi bagaimana implementasi pemeliharaan tanda batas darat tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Badan Pengelola Perbatasan di Daerah) terutama terkait kapasitas Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeliharaan yang sesuai standar pemeliharaan tanda batas.

d. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis kebijakan di atas, maka beberapa hal yang dapat direkomendasikan untuk mewujudkan "Percepatan kejelasan batas wilayah negara, peningkatan upaya pengamanan batas wilayah negara, dan penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan batas wilayah negara" adalah sebagai berikut:

- Perlu dipertimbangkan untuk mensinergikan beberapa sub komite teknis demarkasi batas darat melalui pembentukan sekretariat bersama dalam satu atap yang difasilitasi/dikoordinasikan oleh BNPP dalam penyelesaian demarkasi batas darat di seluruh kawasan perbatasan.
- BNPP segera menyusun Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan pembagian kewenangan antar sektor dan antar pusat-daerah dalam hal pembangunan dan pemeliharaan patok perbatasan.

3.1.2 Aspek Pertahanan, Keamanan, Dan Penegakan Hukum

a. Kebijakan Saat Ini

Dalam aspek pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum, rencana induk mengamanatkan pembangunan sistem pengamanan perbatasan yang terintegrasi, handal, serta mengoptimalkan kerjasama antar negara untuk menegakan kedaulatan, keamanan, dan hukum (Kotak 3.3)

Kotak 3.3. Arahan Kebijakan dan Strategi Rencana Induk Aspek Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum

"Pembangunan sistem pengamanan perbatasan yang terintegrasi, handal, serta mengoptimalkan kerjasama antar negara untuk menegakan kedaulatan, keamanan, dan hukum"

Strategi :

1) Menyediakan sistem hankam perbatasan yang terintegerasi;
2) Meningkatkan sarana prasarana dan pelayanan CIQS yang terintegerasi di Pos Lintas Batas (PLB);
3) Meningkatkan kerjasama keamanan dengan negara tetangga;
4) Meningkatkan kesadaran wawasan kebangsaan masyarakat perbatasan.

Tanggung jawab pengelolaan sistem pengamanan perbatasan tersebar pada beberapa instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan tugas langsung maupun tidak langsung dengan masalah keamanan di kawasan perbatasan. Instansi-instansi tersebut adalah TNI, Kepolisian, Imigrasi, Bea cukai, Karantina, dan sebagainya. Jika merujuk pada UU No. 34/2008 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), disebutkan bahwa TNI adalah institusi yang diberi kewenangan dalam pengamanan wilayah perbatasan (pasal 7 ayat 1). Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Salah satu tugas TNI dalam operasi militer selain perang (OSMP) adalah mengamankan wilayah perbatasan.

Sementara itu, sesuai dengan UU No. 2/2002 tentang Kepolisian, pada pasal 13 menegaskan bahwa tugas Kepolisian adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan memberikan perlindungan/pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan perundangan ini kemudian diturunkan dalam tugas dan tanggung jawab kepolisian, yaitu menyelenggarakan pengamanan di seluruh wilayah perbatasan oleh POLDA dan pengamanan wilayah pulau-pulau kecil terluar yang berpenduduk. POLRI berperan dalam menyediakan sarana prasarana, anggaran, kebijakan, dan strategi, serta menetapkan perwakilan POLRI di negara yang berbatasan (negara tetangga).

Pihak Imigrasi sesuai dengan UU No. 6/2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa keimigrasian memiliki fungsi untuk: (a) pelayanan keimigrasian, (b) penegakan hukum dan keamanan negara, serta (c) fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keimigrasian sangat terkait dengan lalu

lintas orang di perbatasan, terkait dengan kewenangan Keimigrasian dalam menerbitkan dan memeriksa dokumen paspor, visa, serta memberikan cap bagi pelintas di kawasan pabean. Sedangkan Bea cukai melakukan pengawasan atas masuk dan keluarnya barang dari dan keluar wilayah Indonesia, serta melakukan penetapan pajak. Dalam UU No. 17/2006 tentang Bea dan Cukai, disebutkan bahwa tugas bea cukai adalah pengelolaan keuangan yang berhubungan dengan bea dan cukai, pengawasan ekspor impor, dan pelaksanaan UU yang berkaitan langsung dengan ekspor impor. Dalam menjalankan tugasnya, Bea cukai juga melaksanakan tugas yang diembankan/ditipkan oleh instansi terkait lainnya, seperti dari Kementerian Perdagangan, Kepolisian, BNN, dan lain-lain.

Instansi lain yang terkait dalam "pengelolaan keamanan" dan pos lintas batas adalah Karantina yang memiliki tugas utama untuk melakukan pencegahan keluar masuknya penyakit menular, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Instansi pelaksana karantina terdiri dari karantina hewan dan tumbuhan (Kementerian Pertanian) dan karantina manusia (Kementerian Kesehatan, dengan keberadaan KKP-Kantor Kesehatan Pelabuhan). Instansi-instansi tersebut di atas menjalankan fungsi CIQS (*customs, immigration, quarantine, and security*) di Pos Lintas Batas (PLB) di perbatasan. Adapun Kerjasama keamanan dengan negara tetangga selama ini telah dilakukan oleh TNI dan POLRI melalui forum kerjasama perbatasan antara lain *General Border Commitee RI-Malaysia*, dan *Joint Border Commitee RI-PNG dan RI-Timor Leste*.

b. Isu Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan keamanan di perbatasan, khususnya terhadap arus keluar masuk barang dan manusia belum optimal. Hal ini diindikasikan dengan masih maraknya aktivitas ilegal lintas batas di perbatasan darat. Kasus kegiatan ilegal lintas batas di perbatasan darat cukup tinggi dan hingga saat ini masih marak terjadi di perbatasan seperti penyelundupan barang atau manusia, perdagangan ilegal, *illegal logging, illegal mining*, pemalsuan dokumen, dan lain sebagainya.

Kotak 3.4. Kondisi Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum di Kabupaten Sanggau

Kabupaten Sanggau yang memiliki tipologi kawasan perbatasan darat, dari 129,5 Km panjang kawasan perbatasan Kabupaten Sanggau dengan Malaysia terdapat 11 (sebelas) jalur jalan tradisional 4 (empat) titik di wilayah Kecamatan Entikong dan 7 (tujuh) titik di Wilayah Kecamatan Sekayam. Kondisi ini menyebabkan kawasan perbatasan menjadi rentan terhadap infiltrasi dan kegiatan yang bersifat illegal dengan jarak tempuh ke titik-titik pusat pertumbuhan di Serawak antara 1-12 Km. Sarana dan prasarana penunjang untuk pengamanan batas masih sangat minim dibanding dengan panjangnya garis batas yang harus diawasi, diantaranya minimnya kendaraan operasional, buruknya jalan untuk berpatroli, dan buruknya sinyal.

Untuk memperkuat pengamanan di kawasan perbatasan diperlukan peningkatan kerjasama antar instansi kawasan perbatasan dan masyarakat dalam upaya meminimalisir kegiatan illegal serta memperkuat rasa nasionalisme masyarakat perbatasan, penyediaan sarana dan prasarana penunjang antara lain : (a) pembangunan helipad di setiap titik-titik pos lintas batas, (b) percepatan pembangunan helipad yang sedang dibangun; (c) Pembuatan jalan yang memadai dari kualitas maupun kuantitasnya; (d) Pengadaan tower dan sarana telekomunikasi yang canggih; (e) Penyediaan/peningkatan prasarana dan sarana pos lintas batas; (f) rotasi petugas perbatasan (TNI dan Polri) paling lama 3 bulan; serta review kebijakan Sosek Malindo, dimana perlu penguatan terhadap peran kepala daerah dalam hal ini Bupati agar lebih terllibat dalam pemecahan permasalahan-permasalahan di kawasan perbatasan

(Sumber : Laporan hasil survei tim Konsultan DSF di Kabupaten Sanggau)

c. Analisis Kebijakan

Kebijakan yang diselenggarakan oleh sektor terkait dalam upaya pembangunan sistem pengamanan perbatasan yang terintegrasi, handal, serta mengoptimalkan kerjasama antar negara untuk menegakan kedaulatan, keamanan, dan hukum belum terealisasi secara optimal.

Terdapat dua hal yang perlu mendapat perhatian terkait dengan persoalan pengamanan di kawasan perbatasan. Pertama adalah pemahaman terhadap fungsi pertahanan yang memang melekat pada fungsi TNI. Setidaknya hal ini terlihat dengan keberadaan Pos Pamtas (Pos Pengamanan Perbatasan) dimana TNI menjalankan tugasnya dalam pengamanan perbatasan. Dalam UU TNI memang tidak secara jelas menjabarkan tugas dalam pengamanan wilayah perbatasan, sehingga dalam implementasinya terkadang tumpang tindih dengan instansi lainnya. Kedua adalah terkait dengan fungsi CIQS (*custom, immigration, quarantine, and security*) di PLB (Pos Lintas Batas). Keberadaaan fungsi *custom,*

immigration, dan quarantine relatif tidak memunculkan permasalahan, dimana bea cukai, imigrasi, dan karantina yang berperan disana, sementara dalam fungsi *security* cenderung memunculkan masalah. Belum terlampau jelas, instansi atau pihak mana yang seharusnya memiliki kewenangan dalam hal *security* di PLB, apakah secara khusus merupakan kewenangan Kepolisian ataukah TNI.

UU yang ada terkait dengan pengamanan perbatasan yang menjadi dasar dalam pengamanan perbatasan cenderung sifatnya tidak langsung, artinya bahwa UU tersebut tidak mengatur secara langsung tugas pokok dari instansi, tetapi hanya merupakan bagian dari sebuah tugas yang lebih umum sifatnya. UU yang dapat dipandang memiliki keterkaitan, misalnya adalah UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 2/2002 tentang Kepolisian, maupun UU No. 34/2004 tentang TNI. Namun demikian, aturan yang lebih spesifik mengenai pengelolaan keamanan di perbatasan memang belum tersentuh secara mendalam. Kondisi ini sangat memungkinkan terjadinya tumpang tindih kewenangan pengamanan di lapangan.

Di satu sisi, secara internasional dipahami bahwa pengelolaan pos lintas batas menjadi tanggung jawab Imigrasi, Bea cukai, dan Karantina. Di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa atas dasar alasan-alasan tertentu, maka fungsi keamanan (*security*) dilekatkan dalam Pos Lintas batas (PLB).

Selain persoalan keterlibatan beberapa instansi dalam pengamanan di perbatasan, persoalan lain yang tidak kalah pentingnya adalah kondisi sarana prasarana dan manajerial yang ada kurang memadai untuk mendukung fungsi CIQS terpadu. CIQS mempunyai tugas masing-masing. Kepabeanan berfungsi sebagai pengawas lalu lintas keluar masuk barang. Imigrasi menentukan siapa saja yang boleh masuk dan keluar dari negara. Karantina dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu karantina hewan, tumbuhan dan manusia yang bertujuan untuk mencegah masuknya orang-orang yang membawa wabah dan penyakit menular.

Minimnya integrasi antar instansi dalam pengelolaan perbatasan juga memunculkan dominasi TNI dalam pengelolaan keamanan di wilayah tersebut. Dominasi tersebut dalam bentuk kewenangan besar yang dimiliki TNI dalam menentukan arus lintas barang dan manusia serta manajemen buka-tutup pintu perbatasan kedua negara padahal semestinya manajemen lalu lintas barang dan orang tersebut juga melibatkan instansi seperti kepolisian, imigrasi serta bea dan cukai."[7]

Di samping masih adanya tumpang tindih kewenangan, implementasi kebijakan pengamanan di perbatasan juga terkendala oleh keterbatasan sarana dan

[7] IDSPS, Jakarta, April 2009

prasarana pengamanan di sepanjang perbatasan, Untuk mengawasi sekitar 3045 km batas darat (2000 km di Kalimantan, 780 km di Papua, dan 265 km di pulau Timor), kekuatan aparat keamanan batas darat hanya tiga batalyon.[8] Demikian pula ketersediaan jarak pos pamtas masih minim dimana jarak antar pos pengamanan perbatasan rata-rata masih 50 km[9]. Selain itu di setiap Pos Lintas Batas, ketersediaan aparat CIQ yang diperlukan belum lengkap, dan infrastruktur pendukung PLB dan pos-pos pengamanan perbatasan seperti telekomunikasi, listrik, dan air bersih masih minim.

d. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis kebijakan diatas, maka beberapa hal yang dapat direkomendasikan untuk mewujudkan "Pembangunan sistem pengamanan perbatasan yang terintegrasi, handal, serta mengoptimalkan kerjasama antar negara untuk menegakan kedaulatan, keamanan, dan hukum" di kawasan perbatasan darat adalah sebagai berikut :

- Kementerian/Lembaga terkait melakukan pemetaan daerah-daerah rawan kegiatan ilegal lintas batas, konflik dan bencana secara terpadu bersama-sama lintas instansi sesuai dengan kewenangannya untuk memudahkan manajemen pencegahan (preparedness) dan penindakan.

- Kementerian Pertahanan menyusun rencana pengembangan sistem pertahanan perbatasan di sepanjang batas darat, serta peningkatan anggaran bagi pengembangan sistem pertahanan yang memadai di perbatasan.

- Sekretariat tetap BNPP menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) bagi pengembangan PLB dan penyusunan SOP koordinasi antar instansi di PLBD dimana CIQS sebaiknya dilakukan dengan sistem pelayanan satu atap.

- Perlu dilakukan rotasi aparat dengan periodesasi yang lebih singkat diiringi dengan peningkatan kesejahteraan aparat.

3.1.3. Aspek Ekonomi, Sumberdaya Alam, Dan Lingkungan Hidup

a. Kebijakan Saat ini

[8] Kemitraan, 2011
[9] Bappenas, 2009

Dalam aspek ekonomi, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, Rencana Induk mengamanatkan arah kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan dengan memperhatikan lelestarian lingkungan hidup (Kotak 3.5)

Kotak 3.5. Arahan Kebijakan dan Strategi Rencana Induk dalam Aspek Ekonomi, SDA, dan LH di Kawasan Perbatasan Darat

"Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Perbatasan dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup"

Strategi :

1. Memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal secara optimal dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah perekonomian wilayah perbatasan;
2. Mengembangkan iklim investasi yang kondusif untuk mengelola potensi SDA di kawasan perbatasan;
3. Memperkuat keterkaitan wilayah Kota-Kota kecamatan, khususnya PKSN dengan wilayah sekitarnya;
4. Mendorong perencanaan wilayah yang memacu wilayah potensial
5. Revitalisasi dan peningkatan fungsi kota-kota kecamatan perbatasan;
6. Mengembangkan sarana dan prasarana pada PKSN;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana usaha, permodalan, dan kapasitas masyarakat perbatasan;
8. Meningkatkan Pemerataan penduduk melalui transmigrasi;
9. Membangun sarana prasarana pelayanan transportasi darat, sungai, dan udara yang terpadu;
10. Membangun jaringan telekomunikasi dan informasi;
11. Menyediakan listrik untuk kebutuhan pembangunan ekonomi wilayah dan keberlangsungan aktivitas masyarakat;
12. Menciptakan interaksi ekonomi yang positif dan saling menguntungkan dengan negara tetangga.

Sumber Daya Alam di kawasan perbatasan darat merupakan asset yang sangat besar untuk kemakmuran dan kemajuan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Potensi tersebut tersebar di sepanjang perbatasan darat NKRI baik dari hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata, maupun pertambangan. Pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal di kawasan perbatasan darat secara optimal dan berkelanjutan unuk menciptakan nilai tambah ekonomi berkaitan dengan beberapa kebijakan yang telah diselenggarakan oleh sektor terkait :

- Kementerian Pertanian memiliki kebijakan penanganan 39 komoditas strategis unggulan nasional pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Di sektor perkebunan misalnya, beberapa komoditi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian merupakan komoditas unggulan di beberapa kawasan perbatasan darat seperti karet dan kelapa sawit. Program yang dilakukan meliputi peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan untuk meningkatkan produksi, dan mutu

tanaman perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi.[10]

- Kementerian Perdagangan memiliki kebijakan pengembangan sarana distribusi/infrastruktur perdagangan, salah satunya melalui pembangunan atau revitalisasi pasar tradisional di perbatasan dalam rangka menjaga ketersediaan barang dengan harga yang terjangkau. Sejak tahun 2004 sampai dengan 2008 telah dibangun 350 unit pasar tradisional di 257 daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang diprioritaskan pada daerah-daerah di wilayah perbatasan, daerah terpencil, dan daerah-daerah pascabencana/konflik. Beberapa pasar yang telah dikembangkan di perbatasan antara lain di Entikong (Provinsi Kalimantan Barat), Nunukan (Provinsi Kalimantan Timur), Belu (Provinsi Nusa Tenggara), dan Skow (Provinsi Papua).

- Kementerian Kehutanan telah menerbitkan Rencana Strategis Pengelolaan Kawasan Hutan Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Tahun 2004-2009 (SK. 55/ Menhut-VII/2004) dan Rancangan Pengelolaan Hutan di Wilayah Perbatasan RI-Timor Leste Tahun 2005-2009. Program yang dilakukan adalah pemanfaatan kawasan hutan dengan lebih optimal di wilayah perbatasan, serta harmonisasi peraturan perundangan dalam bidang kehutanan di kawasan perbatasan.

Kebijakan pengembangan iklim investasi yang kondusif di kawasan perbatasan sangat terkait dengan penyediaan insentif fiskal maupun insentif non-fiskal, namun yang terpenting adalah penyediaan infrastruktur dasar (perhubungan, telekomunikasi dan informasi, listrik, dan air) untuk mempermudah beroperasinya kegiatan usaha/industri di kawasan perbatasan. Upaya pembangunan sarana prasarana pelayanan transportasi darat, sungai, dan udara yang terpadu terkait dengan kebijakan Kementerian Perhubungan dan Kementerian pekerjaan Umum. Kebijakan Kementerian Perhubungan di kawasan perbatasan diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana angkutan darat lintas batas negara (Terminal Antar Lintas Batas Negara/ALBN), pengadaan bus perintis, penyediaan subsidi operasi untuk pelayanan angkutan perintis jalan, penyediaan sarana dan prasarana angkutan penyeberangan (kapal dan dermaga), pengembangan bandar udara, serta pemberian subsidi angkutan udara perintis.[11] Kebijakan lain di sektor transportasi darat adalah pemeliharaan dan pembangunan jalan yang merupakan kewenangan Kementerian PU. Jalan yang ditangani di

[10] Presentasi Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, *Prospek dan Kendala Pengembangan Agropolitan di Kawasan Perbatasan Darat*, Maret 2011

[11] Presentasi Menteri Perhubungan, *Revitalisasi dan Pengembangan Infrastruktur Perhubungan Kawasan Perbatasan Sebagai Tulang Punggung Keamanan dan Kesejahteraan*, 11 November 2010

kawasan perbatasan darat adalah ruas-ruas jalan nasional yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan perbatasan telah dilaksanakan secara bertahap. Pada periode 2004-2009, telah dilakukan pembangunan jalan di menuju dan di sekitar kawasan perbatasan Kalimantan, Papua, dan NTT sepanjang 1494 km dan jembatan 6000 m. Pada RPJMN 2010-2014, ruas-ruas jalan yang diprioritaskan ditujukan di kawasan perbatasan darat di Kalimantan (Lintas perbatasan Kalimantan), NTT (Lintas Pulau Timor), dan Papua (Ruas Jayapura–Hamadi–PNG, Ruas Merauke–Tanah Merah–Waropko, Ruas Tenggon–Waris-Jayapura)

Pembangunan jaringan telekomunikasi dan informasi di kawasan perbatasan berkaitan dengan tanggung jawab kementerian Komunikasi dan Informasi. Kebijakan sektor komunikasi dan informasi di kawasan perbatasan selaras dengan sasaran Kementerian Komunikasi dan Indformasi untuk mengurangi *blank spot* dan *digital divide* secara nasional. Pada tahun 2014, ditargetkan seluruh desa di Indonesia telah dapat dijangkau oleh pelayanan telepon dan internet, dan 88 % populasi di seluruh Indonesia telah dapat menikmati layanan televisi nasional. Pencapaian sasaran ini akan terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar yang sebagian besar belum dapat diakses oleh pelayanan komunikasi dan informasi nasional. Program yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo adalah Program Kewajiban Pelayanan Universal (KPU)/USO Telekomunikasi, meliputi desa berdering, desa punya internet (DESA PINTER), dan pusat layanan internet kecamatan (PLIK), serta pembangunan jaringan infrastruktur transmiter stasiun TV.

Kebijakan penyediaan listrik di perbatasan menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM, yang dilakukan melalui skema listrik perdesaan melalui pemanfaatan energi alternatif. Di beberapa wilayah yang sullit dijangkau, dalam kasus ini di perbatasan RI-Malaysia, diberlakukan juga kebijakan pembelian listrik oleh PLN dari negara tetangga.[12] Pembelian listrik dari negara tetangga diperbolehkan dengan mengacu kepada UU No. 30/2009 tentang kelistrikan khususnya pasal 39, bahwa pembelian tenag alistrik lintas negara dapat dilakukan dengan beberapa syarat diantaranya belum terpenuhinya kebutuhan listrik setempat, hanya sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan listrik setempat, tidak merugikan kepentingan negara dan bangsa terkait dengan kedaulatan, keamanan, dan pembangunan ekonomi serta tidak menimbulkan ketergantungan pengadaan listrik dari luar negeri.

[12] Hasil FGD Provinsi Kalimantan Barat, 21 Mei 2011.

Pengembangan PKSN dan keterkaitannya dengan wilayah sekitar sebagai pusat pertumbuhan terkait erat dengan kejelasan tata ruang di kawasan perbatasan dan ketersediaan infrastruktur antar wilayah. Hingga saat ini belum tersedia Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Perbatasan yang memberikan arahan struktur dan pola ruang yang lebih terperinci di kawasan perbatasan, Pengembangan infrastruktur antar wilayah yang mendukung keterkaitan PKSN dengan pusat kegiatan disekitarnya menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan sesuai tupoksinya masing-masing, Upaya mewujudkan pusat permukiman baru di kawasan perbatasan juga teoah dilakukan melalui kebijakan transmigrasi yang merupakan tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pengembangan kawasan transmigrasi di perbatasan saat ini dilakukan dengan skema Kota Terpadu Mandiri yang telah dibakukan dalam UU No. 29/2009 tentang Perubahan Atas UU No. 15/1997 tentang Ketransmigrasian. Beberapa lokasi di perbatasan telah menjadi sasaran pembangunan Kota Terpadu Mandiri.

Pengembangan wilayah potensial di kawasan perbatasan terkait dengan kebijakan pengembangan kawasan-kawasan andalan seperti KAPET khususnya di Pulau Kalimantan yang meliputi daerah-daerah perbatasan. Implementasi kebijakan KAPET di kawasan perbatasan melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga terkait dalam Badan Pengembangan KAPET yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam rangka pengembangan kawasan perdesaan berbasis agribisnis, sejak tahun 2002 Kementerian Pertanian juga menerapkan pendekatan agropolitan, dimana beberapa wilayah pada kawasan perbatasan darat yang telah mulai dikembangkan melalui skema agropolitan, antara lain Sambas, Belu, dan Jayapura.

Penciptaan interaksi ekonomi yang positif dan saling menguntungkan terkait dengan pelaksanaan kerjasama ekonomi secara luas antara kawasan perbatasan dengan negara tetangga meliputi kerjasama perdagangan lintas batas, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Kebijakan yang telah berjalan saat ini adalah perdagangan lintas batas, pelaksanaan forum kerjasama perbatasan sepeti Sosek Malindo, dan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional seperti BIMP-EAGA dan AIDA. Perdagangan lintas batas yaitu kegiatan ekspor-impor yang dilakukan oleh penduduk yang berdomisili atau bertempat tinggal di dalam wilayah perbatasan negara serta memiliki kartu identitas lintas batas dan yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui Pos Lintas Batas. Untuk mengatur kegiatan perdagangan lintas batas, Menteri Keuangan telah mengeluarkan PMK No. 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman. Kebijakan khusus pengaturan lintas batas tersebut ditujukan untuk mengatur impor barang sendiri (bukan barang dagangan) bagi pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat

perbatasan, yang memiliki pola mobilitas llintas batas tradisional yang tinggi ke negara tetangga. PMK tersebut memuat aturan limit transaksi dalam Border Trade Agreement antara RI dengan beberapa negara tetangga yaitu Malaysia, Filipina, PNG, dan Timor Leste. Barang-barang pribadi pelintas batas diberikan pembebasan bea masuk dengan ketentuan nilai pabean tertentu (Lihat kotak 6). Bea masuk dan pajak dalam rangka impor akan dipungut ketika Barang Pribadi Pelintas Batas melebihi batas nilai pabean.

Kotak 3.6. Ketentuan nilai pabean bagi pelintas batas negara

Berdasarkan PMK No. 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman, ketentuan nilai pabean bagi pelintas batas negara adalah sebagai berikut :

a. Indonesia dengan Papua New Guinea paling banyak FOB USD 300.00 (tiga ratus US Dollar) per orang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
b. Indonesia dengan Malaysia: paling banyak FOB MYR 600.00 (enam ratus Ringgit Malaysia) per orang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, apabila melewati batas daratan (land border);
c. Indonesia dengan Timor Leste paling banyak FOB USD 50.00 (lima puluh US Dollar) per orang per hari.

Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR)[13] merupakan suatu model pengembangan ekonomi global untuk wilayah perbatasan seperti IMT-GT (*Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle*), Kerjasama *Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area* (BIMP-EAGA), dan AIDA. KESR bertujuan untuk mewadahi kegiatan ekonomi yang melibatkan sebagian wilayah (sub regional) dari suatu Negara dengan wilayah negara lainnya dalam rangka meningkatkan kerjasama dibidang perdagangan dan investasi guna memobilisasi kerjasama ekonomi yang potensial sehingga dapat mempercepat perkembangan wilayah termasuk kawasan perbatasan. Salah satu contoh bentuk kerjasama yang telah dilaksanakan adalah di sektor transportasi melalui implementasi *MoU on Cross Border Movement of Commercial Busses and Coaches* yang disepakati para menteri transportasi dari negara-negara kawasan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina atau BIMP-EAGA pada 26 Juli 2007. Kesepakatan ini telah memfasilitasi sekitar 40,000 orang melintas batas dalam kurun waktu Januari-Desember 2009 dengan menggunakan jasa bus lintas wilayah BIMP-EGA (Pontianak-Bandar Seri Begawan).

b. Isu Pelaksanaan Kebijakan

Kebijakan yang telah diselenggarakan oleh berbagai sektor terkait saat ini dalam implementasinya belum optimal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di

[13] Keppres No. 13 Tahun 2001, tentang Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional

kawasan perbatasan yang sangat besar, sehingga percepatan pembangunan ekonomi yang diharapkan belum terwujud. Secara umum, tingkat perekonomian di kawasan perbatasan darat masih lebih bburuk dari rata-rata nasional. Dari perhitungan rata-rata 16 kabupaten/kota di perbatasan, Nilai PDRB per kapitanya mencapai Rp. 6,8 juta, lebih rendah daripada rata-rata nasional sebesar Rp. 9,4 juta. Sedangkan presentase kemiskinan mencapai 17,63 %, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 14,15 %. Beberapa isu strategis diuraikan dibawah ini.

- Keterisolasian wilayah menghambat percepatan pembangunan ekonomi dan optimalisasi potensi sumberdaya alam

Hingga saat ini, pengembangan kegiatan perekonomian dan optimalisasi potensi SDA di Kawasan perbatasan darat masih terkendala oleh persoalan keterisolasian wilayah, yang mengakibatkan hambatan dalam investasi pemerintah dan swasta. Keterisolasian menyebabkan kegiatan industri tidak berkembang dan pasar dometik sulit diakses, sehingga sebagian besar hasil bumi dipasarkan dalam kondisi mentah ke negara tetangga yang kurang memberikan nilai tambah bagi perekonomian wilayah. Keterisolasian juga menyebabkan mahalnya berbagai macam kebutuhan pokok seperti energi listrik, bahan bakar, bahan bangunan, dan bahan makanan. Khusus di kawasan perbatasan antara RI-Malaysia, terjadi ketergantungan pasokan bahan makanan, material produksi, pasokan listrik, lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan karena akses ke dalam negeri sangat sulit.

Dari sisi infrastruktur perhubungan, kondisi jalan di kawasan perbatasan darat sebagian besar memang belum memadai, ditandai dengan banyaknya jumlah desa yang sebagian besar jalannya berupa jalan tanah dan belum dapat dilalui oleh kendaraan roda empat sepanjang tahun. Sebagian kecamatan perbatasan di wilayah pedalaman Kutai Barat dan Malinau bahkan sama sekali tidak dapat diakses melalui darat, dan hanya dapat diakses melalui sungai. Dari sisi pelayanan telekomunikasi dan informasi, sebagian besar kecamatan di perbatasan juga belum dapat diakses oleh layanan televisi nasional dan telepon. Rata-rata persentase desa pada kecamatan perbatasan darat yang mampu mengakses TV nasional tanpa parabola pada tahun 2008 hanya mencapai 18,49%, sedangkan yang dapat dijangkau telepon seluler mencapai 57 %[14]. Keterisolasian juga terjadi karena faktor kebijakan, dimana penetapan status kawasan hutan lindung kurang mempertimbangkan permukiman masyarakat yang sudah eksis jauh sebelum tersebut sebagai hutan lindung. Terdapat pula permukiman masyarakat yang berada diluar kawasan hutan lindung, namun kondisinya terisolasi karena terbatasi areal kawasan hutan lindung.

[14] Hasil analisis data Potensi Desa Tahun 2008

Kotak 3.7 Keterisolasian di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan

Kecamatan Krayan di Kabupaten Niunukan berada di dalam kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang. Aksesibilitas Kecamatan Krayan menuju perbatasan RI-Malaysia relatif sulit. Masyarakat harus menempuh jarak 15 km untuk mencapai garis perbatasan dengan menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat. Jika hujan, maka jarak tersebut ditempuh dengan berjalan kaki. Jauhnya jarak yang harus ditempuh dengan kondisi jalan tanah dan cuaca yang tak menentu, membuat harga barang kebutuhan pokok yang dibeli dari wilayah Malaysia mengalami kenaikan hingga beberapa kali lipat dari harga awal. Misalnya, Harga minyak tanah mencapai Rp 22 ribu per liter, premium Rp 40 ribu per liter, daging ayam Rp 65 ribu per kilogram, dan semen Rp 600 ribu per sak. Itu adalah harga jika jalan dapat ditempuh dengan kendaraan. Tapi jika hujan, maka harga akan merangkak naik lagi. Bisa dibayangkan betapa berat beban hidup yang harus ditanggung warga Krayan yang hanya mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian mereka

(Sumber: Hasil wawancara tim Konsultan DSF dengan kepala adat Krayan Darat, 2011)

- Interaksi ekonomi antar wilayah yang saling menguntungkan belum sepenuhnya terwujud

Pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan perlu dilakukan secara sinergis dengan negara tetangga melalui penciptaan interaksi ekonomi yang saling menguntungkan. Namun kegiatan perdagangan lintas batas yang terjadi sebagian besar berlangsung secara ilegal. Pelanggaran lintas batas ilegal terjadi akibat dorongan permintaan yang besar terhadap barang-barang dari negara tetangga, karena *supply* barang dari dalam negeri terbatas, langka, dan mahal yang disebabkan ongkos transportasi yang tinggi. Ada dua motif berbeda dalam pelanggaran perdagangan lintas batas tersebut. Pertama, adalah motif untuk memperoleh keuntungan komersial sebesar-besarnya dari perdagangan lintas batas dengan cara memanfaatkan fasilitas pembebasan bea masuk secara illegal, biasanya dilakukan oleh oknum pedagang bermodal besar di dalam negeri dengan cara menimbun barang impor yang diperoleh dari perdagangan lintas batas yang telah dibebaskan pungutan bea masuknya. Barang-barang ini seharusnya digunakan untuk kebutuhan konsumsi sendiri masyarakat perbatasan, dan tidak untuk diperjualbelikan kembali. Sedangkan motif kedua, adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari masyarakat perbatasan setempat yang semakin besar, namun terkendala oleh limit transaksi perdagangan lintas batas yang terbatas (untuk kawasan perbatasan darat RI-Malaysia limit transaksi dibatasi RM 600 per orang per bulan). Implementasi KESR juga belum optimal khususnya dalam upaya peningkatan investasi ke wiilayah Indonesia.

Kotak 3.8. Perdagangan Lintas Batas di Kawasan Perbatasan Darat

Di Kabupaten Sanggau, sejak dahulu masyarakat telah terbiasa melakukan mobilitas lintas batas untuk melakukan perdagangan. Masyarakat membawa hasil bumi dari lokasi setempat (Kalimantan Barat) untuk dijual ke Malaysia. Hasil penjualan digunakan untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari dari Malaysia dan dikonsumsi sendiri. Salah satu faktor pendorong mobilitas lintas batas ini adalah keterisolasian wilayah ke pusat pelayanan di dalam negeri. Keterisolasian juga yang menyebabkan minimnya pasokan kebutuhan pokok dari Indonesia. Sebagai contoh BBG dari Pertamina di perbatasan sulit diperoleh, yang mendorong masyarakat untuk membeli BBG dari Petronas Malaysia. Karena lebih mudah diperoleh, masyarakat di perbatasan banyak menggunakan produk-produk Malaysia.

Di Kabupaten Nunukan, terdapat kapal-kapal kayu (Smokol) yang mengangkut tenaga kerja ke negeri Malaysia di pagi hari dan pulang sore hari membawa kebutuhan sembilan harga pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat Nunukan. Lapangan kerja yang tersedia di negara tetangga menjadi peluang bagi masyarakat untuk dapat mempertahankan kehidupan dan mencukupi kebutuhan hidupnya.

(Sumber : Hasil survei lapang konsultan DSF di Sanggau dan Nunukan, 2011).

- <u>Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Menyebabkan Kerusakan Lingkungan Hidup</u>

Permasalahan dalam aspek Lingkungan Hidup, adalah kerusakan hutan lindung dan cagar alam akibat maraknya pembalakan dan penambangan liar karena tidak terjangkau oleh pengawasan atau *moral hazard* aparat penegakan hukum. Kerusakan lingkungan juga disebabkan oleh perusahaan-perusahaan tambang yang kurang memperhatikan kebijakan reklamasi, penutupan tambang, dan pengembangan masyarakat dalam menghadapi era pasca tambang. Pemerintah daerah (sesuai dengan pasal 37 UU No. 4/2009 tentang MINERBA) diberikan kewenangan untuk memberikan ijin usaha pertambangan (IUP) kepada perusahaan tambang dengan segala tanggung jawabnya. Namun pada implementasinya tidak dilaksanakan dengan baik. Masalah di atas terkait pula dengan penggunaan lahan di kawasan perbatasan kadang kala justru kerap kali pengelolaan dan pemanfaatan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga menimbulkan konflik kepemilikan lahan baik lahan masyarakat maupun lahan pemerintah.

c. Analisis Kebijakan

Persoalan keterisolasian di kawasan perbatasan disebabkan oleh minimnya ruas-ruas jalan yang ada di perbatasan untuk menghubungkan dengan desa-desa di kecamatan terluar. Persoalan keterisolasian diperparah karena jalan yang berstatus kabupaten, jalan provinsi, maupun jalan nasional banyak yang tidak berfungsi di kawasan perbatasan. Namun demikian, saat ini kebijakan penganggaran untuk jalan belum diprioritaskan untuk membuka keterisolasian di kawasan perbatasan. Di kawasan perbatasan NTT dan Papua misalnya, rencana pembangunan jalan strategis nasional sangat minim dibandingkan kebutuhan, dimana pada periode 2010-2014, panjang jalan yang dibangun dari total kebutuhan hanya 42,5 % di NTT dan 38,5 % km di Papua. Minimnya aksesibilitas menyebabkan aktivitas ekonomi sulit berjalan normal dan optimal. Selain faktor keterbatasan anggaran, kebijakan pembangunan infrastruktur jalan strategis nasional di kawasan perbatasan terkendala juga oleh keberadaan hutan lindung yang sulit diganggu gugat, sehingga sulit mewujudkan jalan paralel yang mengkoneksikan antar pusat-pusat kegiatan strategis nasional. Di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat misalnya, terdapat rencana pembangunan jaringan jalan pararel sepanjang 479,96 Km dan 150 Km ruas jalan menembus hutan lindung. Pembangunan jalan ini belum dapat direalisasikan karena terdapat aturan dalam PP No. 6/2007 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan yang tidak mengijinkan hutan lindung dilalui ruas jalan.Selain persoalan ketersediaan akses jalan, pembangunan jalan di kawasan perbatasan belum dilakukan secara terintegrasi dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara.

Pelaksanaan kebijakan perdagangan lintas batas di perbatasan dihadapkan pada sejumlah kendala. Nilai perdagangan lintas batas sesuai perjanjian BTA khususnya di wilayah RI-Malaysia sebesar 600 RM tidak mencukupi lagi jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Peningkatan nilai BTA di kawasan perbatasan RI-Malaysia diperlukan hingga nilai yang wajar dan layak sesuai dengan kebutuhan per bulan dari masyarakat dan tingkat pendapatan masarakat. Upaya peningkatan nilai maksimal BTA, sejauh ini telah dilakukan. Aspirasi dari Pemerintah Daerah, nilai BTA RI-Malaysia dapat ditingkatkan hingga 1500 USD. Namun, berdasarkan hasil kajian dari Kemenkeu hanya dapat diberlakukan hingga maksimal 500 USD dengan alasan pendapatan rata-rata masyararakat perbatasan maksimal Rp. 2.500.000. Kendala lain dalam implementasi perdagangan lintas batas adalah ketersediaan sarana dan prasarana kepabeanan pada pintu perbatasan resmi yang belum memadai serta banyaknya jalur-jalur lintas tidak resmi yang sulit diawasi, sehingga penegakan PMK secara konsisten sulit

dilakukan.[15] Sementara implementasi kerjasama investasi dan perdagangan melalui KESR dihadapkan pada kendala keterbatasan prasarana dan sarana (infrastruktur), rendahnya daya saing produk, keterbatasan informasi peluang pasar, minimnya ketersediaan SDM yang berkualitas dalam menangani KESR di Provinsi, serta belum terciptanya koordinasi yang harmonis antar instansi pemerintah maupun antara pengusaha dan instansi pemerintah pembinanya,

Untuk mengatasi kesulitan penyediaan listrik di perbatasan, implementasi kebijakan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) seperti PLTMH, PLTS, PLT Bayu, untuk pembangkit listrik di kawasan perbatasan juga masih rendah. Kebijakan pembelian listrik dari Sarawak yang dilakukan PLN untuk melayani masyarakat perbatasan di beberapa dearah perbatasan (Aruk, Kabupaten Sambas dan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu) atas pertimbangan efisiensi hanya efektif dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang akan menyebabkan ketergantungan kepada negara tetangga, dan sumber daya energi di perbatasan yang ada tidak termanfaatkan secara optimal.

Penataan pemanfaatan sumber daya alam di kawasan perbatasan sebenarnya sudah diatur dalam kebijakan penataan ruang baik itu Lingkup administrasi Provinsi, Kabupaten/kota maupun yang berdimensi kawasan khususnya kawasan Perbatasan Kalimantan-Sabah-Serawak,. Namun hingga saat ini raperpresnya KSN perbatasan masih dalam proses penyusunan. Konflik kepentingan lahan baik antar masyarakat antar pemerintah sendiri (antar K/L) disebabkan oleh kebijakan tata ruang di kawasan perbatasan darat belum terimplementasikan dengan baik, serta belum tersosialisasikan secara transparan kepada masyarakat sesuai amanat UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 13 ayat 2 poin (b).

Terkait potensi kerusakan lahan pasca pertambangan yang marak berlangsung di kawasan perbatasan darat, hingga saat ini belum ada aturan pelaksanaannya di tingkat daerah sebagai bentuk penjabaran kebijakan pusat seperti penetapan jaminan dana reklamasi, penempatan jaminan dana reklamasi, serta pencairan dan pelepasan dana jaminan reklamasi.

d. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis kebijakan diatas, maka beberapa hal yang dapat direkomendasikan bagi sektor terkait dalam rangka mewujudkan “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Perbatasan dengan Memperhatikan

[15] Notulensi Rapat persiapan pelaksanaan persidangan ke-29 Kelompok Kerja/JKK Sosek Malindo tahun 2011, Bappenas.

Kelestarian Lingkungan Hidup" di kawasan perbatasan darat adalah sebagai berikut :

- Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan bersama-sama kementerian terkait lainnya dan Pemerintah Daerah perlu mengubah pola pengelolaan sumberdaya alam di kawasan perbatasan, dari yang cenderung berorientasi kepada keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif dalam rangka menciptakan nilai tambah dan memanfaatkan peluang pasar global di negara tetangga melalui upaya konsolidasi lintas batas, komplementasi, pengelompokan industri (*clustering*) dan manajemen rantai nilai. Selain itu pembangunan sektor primer di kawasan perbatasan perlu dilakukan dengan pola "big push" yang terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur, tidak dalam skala kecil dan parsial seperti yang dilakukan selama ini.

- Dalam upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat perbatasan melalui perdagangan lintas batas, Kementerian Perdagangan perlu mendorong peningkatan limit transaksi perdagangan lintas batas dalam *Border Trade Agreement* melalui kesepakatan dengan negara tetangga agar memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat saat ini.

- Untuk mengatasi keterisolasian di kecamatan-kecamatan terluar diperlukan pembangunan jalan secara komprehensif dan terpadu. Desa-desa yang belum terbuka aksesnya perlu dilakukan pembukaan jalan, disamping itu juga diperlukan kepastian bahwa jalan berstatus desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional memerlukan peningkatan dan pembangunan baru sehingga pembukaan akses ke perbatasan menjadi lebih optimal. Untuk itu Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pekerjaan Umum perlu memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan darat melalui DAK (DAK Jalan, DAK SPKP, DAK Transportasi Perdesaan), Dana Tugas Pembangunan, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Kementerian PU dipusatkan. Kementerian juga PU perlu menyusun SPM khusus jalan strategis nasional yang dapat mengakomodir kepentingan sosial-ekonomi maupun pertahanan-keamanan sangat diperlukan. Hingga saat ini, SPM khusus tersebut belum tersedia.

- Kementerian ESDM perlu berupaya mengembangkan pembangkit listrik yang memanfaatkan potensi setempat seperti cadangan batubara, PLTU, dan sumber daya energi terbarukan seperti air dan matahari

- BKPRN berkoordinasi dengan kementerian terkait perlu segera mendorong kesepakatan status hukum kawasan melalui instrumen RTR Kawasan

perbatasan yang sinergis dengan dokumen RTR Provinsi dan kabupaten/kota, beserta sosialisasinya kepada masyarakat.

- Kementerian ESDM bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan kementerian terkait lainnya, seperti Kementerian Kehutanan perlu menjamin kelestarian lingkungan pasca tambang yang dilakukan di dalam kawasan hutan pada kawasan perbatasan. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan kebijakan penambangan total, di mana sejak awal sudah dilakukan upaya sistematis untuk perlindungan lingkungan dalam arti luas dan penutupan tambang. Hal ini dimaksudkan agar terjadi internalisasi upaya perlindungan dalam kegiatan penambangan demi keberlanjutan sosial ekonomi pasca tambang. Hal lain yang tidak kalah penting adalah mendorong kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan perusahaan tambang dalam upaya reklamasi setelah penutupan perusahaan tambang.

- Kementerian terkait perlu memperkuat kerjasama antar negara dalam mengelola potensi sumberdaya alam yang melewati batas negara seperti *Heart of Borneo* (HoB) di Kalimantan dan sumber daya air lintas batas (sungai Fly Papua dan aliran-aliran sungai di Pulau Timor)

3.1.4. Aspek Pelayanan Sosial Dasar

a. Kebijakan Saat Ini

Dalam aspek pelayanan sosial dasar di kawasan perbatasan darat, arahan kebijakan Rencana Induk adalah “Mempercepat peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) di kawasan perbatasan termasuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan sistem yang didesain khusus dan memperhatikan kearifan lokal bagi kepentingan masyarakat perbatasan” (Kotak 3.9)

Kotak 3.9. Arahan Kebijakan dan Strategi Rencana Induk dalam Aspek Pelayanan Sosial Dasar di Kawasan Perbatasan Darat

Mempercepat peningkatan kualitas SDM di kawasan perbatasan termasuk Komunitas Adat Terpencil dengan sistem yang didesain khusus dan memperhatikan kearifan lokal bagi kepentingan masyarakat perbatasan

Strategi :

1) Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan, air bersih dan sanitasi lingkungan
2) Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan
3) Pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas pelayanan sosial dasar KAT

Kementerian Kesehatan telah melakukan beberapa terobosan kebijakan antara lain: (1) Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang bermutu yang diwujudkan dalam Tim Mobile, RS Lapangan, Dokter terbang, dan lain-lain; (2) Peningkatan pembiayaan meliputi Jamkesmas, BOK, dan Bansos; (3) Peningkatan SDM kesehatan seperti Penempatan dokter, dokter gigi, dan Bidan PTT pusat ke perbatasan; Pengangkatan tenaga penugasan khusus; Pemberian beasiswa bagi yang siap ditempatkan di daerah terpencil; prioritas untuk menjadi PNS; kenaikan pangkat istimewa dan lain-lain; mendapat prioritas lanjutkan pendidikan spesialis, program Khusus (SPK, D1, D3 khussus), dan menyekolahkan putra-putri daerah.

Kementerian Pendidikan Nasional dalam upaya pembangunan pendidikan di daerah perbatasan dan tertinggal serta rawan bencana dilakukan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut: (1) Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dengan tunjangan khusus di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana; (2) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan TK-SD Terpadu, SD-SMP Terpadu, dan sekolah berasrama di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana; (3) Penyediaan subsidi bagi siswa untuk mendapat pendidikan formal dan non formal di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana.

b. Isu Pelaksanaan Kebijakan

Secara nasional, jumlah fasilitas pelayanan kesehatan terus meningkat namun aksesibilitas masyarakat terutama penduduk miskin di kawasan perbatasan masihterbatas. Kelompok miskin diperbatasan pada umumnya mempunyai status kesehatan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan status kesehatan rata-rata

penduduk non perbatasan. Rendahnya status kesehatan penduduk miskin terutama disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan karena kendala geografis dan kendala biaya. Utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedangkan masyarakat miskin di perbatasan cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas yang jaraknya juga tidak dekat. Demikian juga, persalinan oleh tenaga kesehatan pada penduduk di perabatasan hanya mencapai 39,1 persen dibanding dengan 82,3 persen pada penduduk non perbatasan. Selain itu, penduduk di perbatasan belum seluruhnya terjangkau oleh sistem jaminan/asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan sebagai suatu bentuk sistem jaminan sosial hanya menjangkau 18,7 persen penduduk, yang sebagian besar di antaranya adalah pegawai negeri dan penduduk mampu yang berada di non perbatasan. Walaupun Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah ditetapkan, pengalaman di berbagai wilayah menunjukkan bahwa keterjangkauan penduduk di perbatasa terhadap pelayanan kesehatan belum cukup terjamin.

Hampir dipastikan penduduk perbatasan tidak mudah memanfaatkan pelayanan kesehatan karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya, jarak dan transportasi yang dihadapi. Permasalahan lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan kesehatan untuk masyarakat perbatasan adalah penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh orang yang tidak berhak dan ketiadaan obat dalam pelayanan kesehatan. Banyak pihak yang mengharapkan bahwa Jamkesmas dapat menjadi cikal bakal asuransi kesehatan nasional, dan obat generik menjadi solusi pengadaan obat bagi kawasan perbatasan namun kondisi yang ada dilapangan mengatakan lain.

Kurangnya tenaga kesehatan di perbatasan ternyata dikarenakan tenaga yang sudah di tugaskan di perbatasan banyak yang mengundurkan diri dan tidak ada sanksi tegas akan hal ini, mengingat dana yang disiapkan untuk tenaga kesehatan di perbatasan ini juga tidak sedikit, banyak hal dari sistem standarisasi pelayanan minimal kesehatan khususnya di daerah perbatasan tidak memperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakat yang ada dan terkesan mengadopsi standarisasi minimal kesehatan yang ada di luar perbatasan.

Sebaran penduduk yang relatif sedikit dan wilayah yang relatif luas mengakibatkan pembangunan sarana-prasarana pendidikan dipusatkan pada satu titik kondisi ini yang sekarang terjadi, jarak jangkau yang amat jauh harus ditempuh sebagian siswa di perbatasan yang ingin mengenyam pendidikan di sekolah, belum lagi kondisi medan serta iklim yang tidak menentu mengakibatkan rutinitas belajar mengajar jadi terhambat dan konsekuensinya adalah minimnya kualitas sumberdaya manusia perbatasan yang ada. Perbandingan jumlah tenaga pengajar juga tidak seimbang hal ini dikarenakan kurangnya minat para guru

untuk mengajar di kawasan perbatasan adanya tambahan insentif bagi guru diperbatasan tidak serta merta meningkatkan minat para guru untuk mengajar di perbatasan mengingat tingginya biaya hidup dan sulitnya medan yang dihadapi di kawasan perbatasan.

Air bersih pada sebagian masyarakat perbatasan merupakan barang yang langkah hal ini dikarenakan sumber air baku masyarakat perbatasan masih banyak menggunakan sumber air permukaan dan kondisinya kurang layak. Hal ini mengakibatkan masyarakat di kawasan perbatasan rentan terhadap penyakit karena tidak mengkonsumsi air yang layak. Cakupan wilayah yang luas dan sulitnya kondisi jaringan perpipaan menjadikan wilayah perbatasan tidak terlayani oleh PDAM.

Sementara kebutuhan akan energi listrik bagi masyarakat perbatasan masih menunggu jalan keluar dan ini juga membutuhkan waktu yang lama mengingat biaya cukup besar jika menarik jaringan dari ibukota kecamatan yang terdekat, dalam jangka pendek akan diberikan alternatif menggunakan energi surya disamping itu juga tidak menutup kemungkinan akan membeli dari negara tetangga.

Sama halnya dengan telekomunikasi dan informasi kebijakan desa berdering yang dijalankan saat ini dengan harapan memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan wilayah diluar perbatasan, menimbulkan berbagai masalah misalnya setelah dilimpahkan ke masyarakat ternyata banyak yang tidak berfungsi. Belum ada Tower BTS yang difungsikan secara bersama mengakibatkan biaya pendirian Tower BTS diperbatasan menjadi tinggi sementara tingkat ekonomisnya secara komersial tidak ada, akibatnya kurang/bahkan tidak ada stasiun TV dalam negeri yang dapat dinikmati oleh masyarakat perbatasan.

Kotak 3.10. IPM Kawasan Perbatasan di bawah rata-rata nasional : Kasus Sanggau

Dari segi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kondisinya di Kabupaten Sanggau masih sangat rendah. Kondisi ini ditunjukkan antara lain oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas kesejahteraan penduduk dengan penyebaran yang tidak merata dibandingkan dengan luas wilayah dan garis perbatasan yang panjang. Menurut data yang dikeluarkan oleh Bappeda Sanggau, IPM Sanggau berada dibawah angka rata-rata IPM Nasional yaitu 68,19 dari 70,22. Begitu pula kondisi pendidikan berdasarkan indikator Angka Melek Huruf (AMH) berada dibawah rata-rata AMH nasional yaitu 89,92 dari 91,45. Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk dari usia yang sama di Kabupaten Sanggau kondisinya sama berada di bawah rata-rata APM nasional yaitu 94,74 dari 97,10 untuk usia 7-12 tahun dan 80,09 dari 85,43 untuk usia 13-15 tahun.

(Sumber: Bappeda Kabupaten Sanggau, Tahun 2010)

c. Analisis Kebijakan

Kebijakan Kementerian Kesehatan sudah memberikan arah prioritas yang besar untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat perbatasan, namun dalam implementasinya di lapangan kebijakan standar pelayanan kesehatan masih jauh dari mencukupi. Kondisi ini yang harus disikapi, ada apa sebenarnya yang terjadi di perabatasan, begitu tinggi kompensasi yang diberikan namun tetap saja minat untuk bertugas di perbatasan kecil. Kebijakan Kementerian Pendidikan yang berorientasi kondisi normal masih menjadi penyebab kenapa kebijakan pendidikan yang ada sulit untuk dilaksanakan, hal ini tercermin oleh kondisi pendidikan di wilayah perbatasan yang semakin terpinggirkan. Kondisi yang ada memerlukan perlakuan yang khusus dan spesifik untuk bisa diterapkan di perbatasan misalnya standar pelayanan minimal yang ada tidak bisa diterapkan di wilayah perbatasan karena jumlah penduduk pendukungnya sedikit dan lokasinya yang tersebar di wilayah yang cukup luas.

Kebijakan yang ada saat ini cenderung mengkondisikan kawasan perbatasan dalam kondisi normal sama seperti kawasan non perbatasan baik Kementerian Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Komunikasi dan informasi.[16] Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah: (1) masih banyaknya aparat pemerintah daerah khususnya Kabupaten dan Kota di perbatasan yang belum memahami kebijakan SPM secara benar sehingga timbul anggapan bahwa kebijakan SPM bukan merupakan prioritas kebijakan, (2) kebijakan SPM tidak dimasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah dan tidak mendapatkan alokasi anggaran yang memadai, dan (3) SPM sebagai indikator kesejahteraan tidak dijadikan sebagai unsur penilai kinerja pemerintah daerah, sehingga SPM tidak dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan kepala daerah.

d. Rekomendasi Kebijakan

Alternatif solusi yang ditawarkan dalam mensikapi permasalahan kebijakan dalam pelayanan sosial dasar di kawasan perbatasan darat antara lain: (1) Kementerian Kesehatan dan Pendidikan, membuat standar pelayanan minimum khusus untuk wilayah perbatasan yang disesuaikan dengan tipologi daerah perbatasan; (2) BNPP mendorong agar pemenuhan SPM khusus dapat menjadi kebijakan prioritas sektor kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, komunikasi dan informasi di perbatasan; (3) Kementerian Dalam Negeri mendorong agar Pemerintah Daerah

[16] Kebijakan sektor kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, komunikasi dan informasi yang disampaikan dalam Lokakarya Nasional BNPP di Jakarta, 11-12 November 2010.

menyertakan SPM masuk dalam dokumen perencanaan pembanggunan daerah dan menetapkan sebagai indikator keberhasilan daerah.

3.2 PERBATASAN LAUT

3.2.1 Aspek Batas Wilayah

a. Kebijakan Saat Ini

Dalam aspek penetapan dan penagasan batas wilayah laut, Rencana Induk mengamanatkan arah kebijakan Menjamin kedaulatan wilayah dan hak berdaulat (yuridiksi), memperkuat pertahanan dan keamanan untuk mengatasi tindakan-tindakan pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan negara, dan mempercepat penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan batas maritim" (Kotak 3.1)

Kotak 3.11. Arahan Kebijakan dan Strategi Rencana Induk Dalam Aspek Batas Wilayah Negara di Laut

"Menjamin kedaulatan wilayah dan hak berdaulat (yuridiksi), memperkuat pertahanan dan keamanan untuk mengatasi tindakan-tindakan pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan negara , dan mempercepat penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan batas maritim"

Strategi :

1) Meningkatkan upaya diplomasi perbatasan dalam rangka penetapan batas wilayah negara dan peningkatan upaya survey, pemetaan dan penegasan batas negara;
2) meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta frekuenasi patroli keamanan perbatasan laut.
3) Menata ulang struktur kelembagaan penanganan batas maritim

Penyelesaian batas maritim antara Indonesia dengan negara tetangga yang belum tuntas dapat menimbulkan berbagai persoalan kedepan. Adanya persamaan hak dalam hal klaim maritim bagi semua negara pantai memerlukan adanya kompromi (dalam penentuan batas teritorial, batas landas kontinen dan batas ZEE). Jika terjadi tumpang tindih klaim maritim, diperlukan adanya delimitasi batas maritim yang melibatkan negara-negara terkait baik melalui negosiasi maupun difasilitasi pihak ketiga seperti *International Court of Justice* (ICJ) atau *International Tribunal on the Law of the Sea* (ITLOS). Garis yang disepakati inilah yang akan menjadi batas terluar zona maritim negara-negara tersebut. Dengan kata lain, penentuan batas terluar suatu zona maritim sering kali tidak bisa dilakukan secara unilateral/sepihak, melainkan harus secara bilateral ataupun trilateral karena terjadinya tumpang tindih klaim antara beberapa negara. Dengan memiliki

sepuluh negara tetangga, delimitasi batas maritim adalah pekerjaan besar yang penting artinya bagi Indonesia.

Dalam perundingan yang membahas batas laut teritorial RI-Singapura, tim perunding RI dikoordinasikan oleh Menkopolkam dan Kementerian Luar Negeri dengan anggota terdiri dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Mabes TNI, dan Bakosurtanal. Tim perunding untuk batas laut RI- Malaysia terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Bakosurtanal, Dishidros, dan Mabes TNI AL. Begitu pula Tim perunding untuk batas laut RI- Philipina, batas laut teritorial RI-Timor Leste, batas laut RI- Vietnam, batas laut RI-Palau, batas laut RI- Australia, batas laut RI- India dan Tim perunding untuk batas laut RI- Thailand, terdiri dari instnasi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Bakosurtanal, Dishidros, dan Mabes TNI AL.

Terkait dengan batas maritim, instansi yang terlibat langsung di lapangan dalam penyelesaian delimitasi dan demarkasi batas laut, selain yang telah disebutkan dalam tim batas darat yaitu: Dishidros (Dinas Hidro-Oseanografi) TNI AL, Bakosurtanal, Kementerian Pertahanan, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan Perikanan.

Kotak 3.12. Delimitasi Batas Laut di Selat Singapura

Sebagai contoh, Indonesia tidak bisa menentukan batas terluar laut teritorialnya secara unilateral di sebelah utara Pulau Batam dan Pulau Bintan (di Selat Singapura) karena lebar selat tersebut kurang dari 24 Mil. Jika Indonesia menentukan zona laut teritorialnya selebar 12 M seperti yang ditentukan UNCLOS maka akan terjadi 'ketidakadilan' bagi Singapura dan Malaysia yang juga berhak atas 12 M laut teritorial. Lebih ekstrim lagi, jika Indonesia mengklaim 12 M laut teritorial seperti yang diatur UNCLOS di kawasan ini maka klaim tersebut akan meliputi daratan Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu, diperlukan kompromi antara Indonesia dengan Malaysia/ Singapura untuk menentukan garis yang membagi laut teritorial kedua negara. Proses inilah yang disebut dengan delimitasi batas maritim.

Sumber: Makalah Andi Arsana, "Merajut Dinding Maya: Delimitasi Batas Maritim Antara Indonesia-Malaysia."

b. Isu Pelaksanaan Kebijakan

Isu yang sangat menonjol terkait dengan batas maritim adalah belum selesainya delimitasi dan demarkasi batas laut, baik laut teritorial, batas landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) dengan negara tetangga. Status penyelesaian batas laut teritorial adalah 50% dengan Malaysia, 70% dengan Singapura, 95% dengan PNG, dan 0% dengan Timor Leste. Untuk Batas ZEE sama sekali belum disepakati dengan India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, Palau, dan Timor Leste, kecuali

dengan Australia dan PNG yang mencapai 95%, dengan catatan Australia belum diratifikasi. Adapun untuk batas landas kontinen, status penyelesaian dengan India, Thailand, Vietnam, PNG, dan Australia sudah sekitar 95%, dengan Malaysia mencapai sekitar 80%, dan dengan Philipina, Palau, dan Timor Leste masih 0% (Kemitraan, 2011). Masih adanya permasalahan batas laut yang belum terselesaikan akan memunculkan tumpang tindih klaim wilayah laut, serta memungkinkan terjadinya pelanggaran batas kedaulatan negara oleh kapal asing yang akan melakukan kegiatan-kegiatan ilegal seperti *illegal fishing.*

Selain masalah di atas, persoalan yang juga muncul adalah nelayan tradisional yang masih awam terhadap batas-batas laut yang disepakati oleh kedua negara, sehingga mengakibatkan sering terjadinya kasus pelanggaran lintas batas nelayan Indonesia ke perairan negara tetangga.

Kotak 3.13. Kasus Pelanggaran Batas di Perairan Bintan

Pada umumnya masyarakat tidak mengetahui batas-batas teritorial laut. Terjadi beberapa kali kasus penangkapan nelayan oleh Polisi Diraja Malaysia di wilayah perairan Tanjung Berakit, Kabupaten Bintan, yang diklaim sudah melewati batas negara RI. Ketidakpahaman masyarakat terhadap batas laut ini dapat dimaklumi karena masih terbatasnya sosialisasi terhadap batas laut dan lemahnya pengawasan oleh aparat penegak hukum di perairan.

(Sumber: Hasil survei lapangan, Tim Konsultan DSF di Kab. Bintan, 2011).

c. Analisis Kebijakan

Penyelesaian delimitasi batas laut melalui survei bersama dan perundingan merupakan pilihan kebijakan yang bijak untuk menghindari konfrontasi dengan negara tetangga. Dalam perundingan, keberadaan komite-komite teknis delimitasi dan demarkasi yang bersifat *ad-hoc* untuk beberapa wilayah batas negara menyebabkan data base tidak terkoordinir dengan baik yang dapat mengakibatkan "kegamangan" dalam penyiapan teknis perundingan, perbedaan persepsi antar instansi dan/atau dengan negara tetangga terhadap batas wilayah. Kurang efisiennya manajemen perundingan teknis yang dilakukan sehingga penanganan persoalan secara cepat dan komprehensif sulit dilakukan, kurang terpadunya kegiatan evaluasi perkembangan. Diperlukan pendefinisian peran BNPP dalam konteks peningkatan keterpaduan dalam penyelesaian delimitasi batas laut.

d. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis diatas, untuk mewujudkan arahan kebijakan "Menjamin kedaulatan wilayah dan hak berdaulat (yuridiksi), memperkuat pertahanan dan keamanan untuk mengatasi tindakan-tindakan pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan negara, dan mempercepat penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan batas maritim", maka beberapa hal yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut :

- Perlu dipertimbangkan untuk menterpadukan koordinasi tim-tim perunding delimitasi batas laut melalui pembentukan sekretariat bersama dalam satu atap yang difasilitasi oleh BNPP, untuk mempermudah penyelesaian delimitasi batas laut di seluruh kawasan perbatasan.

- Untuk memberikan pemahaman masyarakat nelayan terhadap batas wilayah laut perlu dibuat peta sederhana yang dapat dipahami oleh nelayan, serta melakukan sosialisasi peta tersebut secara intensif bagi masyarakat nelayan di seluruh wilayah perbatasan.

3.2.2 Aspek Pertahanan Keamanan dan Penegakan Hukum

a. Kebijakan Saat Ini

Dalam aspek pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum, Rencana Induk memberikan arah kebijakan untuk "Memperkuat upaya pengamanan dan pengembangan sarana prasarana keamanan laut" (Kotak 3.14).

Kotak 3.14. Arahan Kebijakan dan Strategi Rencana Induk dalam Aspek Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum di Kawasan Perbatasan Laut

"Memperkuat Upaya Pengamanan dan Pengembangan Sarana Prasarana Keamanan Laut"

Strategi :

1) Menyediakan sistem hankam perbatasan laut yang terintegerasi;
2) Meningkatkan personil militer di kawasan perbatasan
3) Meningkatkan pelayanan di Pos Lintas Batas (PLB) tradisional dan internasional untuk mengawasi dan memfasilitasi sktifitas lintas batas

Kebijakan yang ada untuk pengelolaan pertahanan dan keamanan laut diamanatkan kepada TNI AL, Polairud, Kepabeanan, Keimigrasian, PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), KPLP (Kesatuan Penjaga

Laut dan Pantai), dan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Bakorkamla merupakan lembaga non-struktural yang bertanggung jawab kepada Presiden, diketuai oleh Menkopolkam. Bakorkamla bertugas untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu dan memiliki 3 (tiga) fungsi: (a) perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut, (b) Koordinasi meliputi penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktifitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia, dan (b) Dukungan teknis administrasi secara terpadu. Adapun anggota Bakorkamla adalah: Kemenlu, Kemendagri, Kemhan, Menkumham, Menkeu, Menhub, KKP, Jaksa Agung RI, Panglima TNI, Kapolri, BIN, dan Ka. Staf TNI-AL. Sementara untuk operasi bersama, dibentuk Satgas Korkamla yang bersifat *ad hoc*.[17]

b. Isu Pelaksanaan Kebijakan

Pengawasan keamanan di perbatasan laut sampai saat relatif lemah. Isu strategis di kawasan perbatasan laut yaitu terjadinya pelanggaran hukum seperti *illegal fishing, illegal trading, human trafficking, illegal mining* yang pada prinsipnya hampir sama dengan pelanggaran yang ada di kawasan perbatasan darat namun berdimensi maritim.

Kotak 3.15. Kondisi Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum di Kabupaten Bintan

Sementara di Kabupaten Bintan yang memiliki tipologi kawasan perbatasan laut, kekurangpahaman nelayan antara batas-batas laut antara Indonesia dengan Malaysia/Singapura mengakibatkan wilayah batas yakni laut menjadi rawan terhadap pelanggaran batas negara. Selain itu kecamatan Tanjung Berakit yang terletak di Kecamatan Teluk Sebong telah sejak dulu menjadi daerah pengiriman TKI ke Malaysia/ Singapura dan merupakan jalur tradisional menuju negara tetangga. Di jalur tradisional ini sering terjadi kegiatan penyelundupan yang didorong oleh faktor ekonomi, yang mana komoditas rokok dan minyak di Indonesia lebih murah harganya dibanding dengan negara tetangga dan rawan terhadap transaksi di laut serta sulitnya lapangan pekerjaan mendorong tenaga kerja untuk bekerja di negara tetangga. Di kawasan perairan Tanjung Berakit terdapat pula indikasi adanya penggunaan pukat harimau oleh nelayan asing maupun nelayan Indonesia (yang bukan penduduk Kecamatan Teluk Sebong). Diperlukan adanya ketegasan penegakan hukum di laut oleh seluruh pihak terkait.

(Sumber: Laporan hasil survei tim Konsultan DSF di Kabupaten Bintan)

17 Perpres No. 81/2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut.

c. Analisis Kebijakan

Terkait dengan keamanan laut/maritim bukan hanya menyangkut penegakan hukum di laut semata, keamanan laut dalam arti yang luas adalah laut menjadi wilayah yang aman digunakan oleh pengguna dan bebas dari ancaman atau gangguan terhadap berbagai aktifitas penggunaan dan pemanfaatan laut, yaitu: (1) Laut yang bebas dari ancaman kekerasan, termasuk ancaman penggunaan kekuatan bersenjata yang dinilai mempunyai kemampuan untuk mengganggu dan membahayakan kedaulatan negara; (2) Laut yang bebas dari ancaman terhadap navigasi, yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrogagrafi, yang membahayakan keselamatan pelayaran; (3) Laut yang bebas dari pencemaran dan perusakan ekosistem, yaitu ancaman terhadap kelestarian lingkungan yang dampaknya merugikan bagi masyarakat sekitar; dan (4) Laut yang bebas dari ancaman pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku seperti *sea piracy, illegal fishing*, dan lain-lain.

Bentuk-bentuk ancaman yang muncul dapat berupa ancaman militer maupun non-militer, meliputi ancaman kekerasan (pembajakan, perompakan, sabotase/teror terhadap obyek-obyek vital), ancaman navigasi (pencurian sarana/alat bantu navigasi, serta minimnya sarana navigasi), ancaman sumber daya alam (pengrusakan dan pencemaran ekosistem laut), ancaman pelanggaran hukum (penyelundupan, illegal *fishing, illegal mining, illegal dredging/sand, illegal migration*, serta pencurian harta karun di laut).

Instansi yang terlibat dalam pengamanan perbatasan kawasan laut dan pulau-pulau kecil terluar, terdiri dari TNI AL, Polairud, Kepabeanan, Keimigrasian, PSDKP, serta KPLP Bakorkamla (Badan Koordinasi Keamanan Laut). Sesuai Perpres No. 81 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut, Bakorkamla merupakan lembaga non-struktural yang bertanggung jawab kepada Presiden, diketuai oleh Menkopolkam. Bakorkamla mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu dan memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu: (a) perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut, (b) Koordinasi meliputi penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktifitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia, dan (b) Dukungan teknis administrasi secara terpadu. Adapun anggota Bakorkamla adalah: Kemenlu, Kemendagri, Kemhan, Kemenkumham, Kemenkeu, Kemenhub, KKP, Jaksa Agung RI, Panglima TNI, Kapolri, BIN, dan Ka. Staf TNI-AL. Sementara untuk operasi bersama, dibentuk Satgas Korkamla yang bersifat *ad hoc*.

Pada implementasinya, pengamanan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar cenderung masih belum terintegrasi dengan baik, karena setiap instansi dalam melakukan upaya penegakan hukum masih berdasarkan peraturan perundangan masing-masing. Selama ini pengorganisasian wilayah perbatasan dilakukan secara parsial dan *ad-hoc* oleh banyak lembaga/instansi baik di tingkat pusat maupun daerah. Kondisi ini menjadikan pengelolaan wilayah perbatasan menjadi tidak efektif dalam tujuan yang ditetapkan atau bahkan untuk mengatasi persoalan-persoalan di daerah perbatasan yang cukup rumit dan kompleks. Tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga/instansi, kurangnya kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, kurang terkoordinasinya lembaga/instansi dalam mengelola wilayah perbatasan merupakan permasalahan yang harus diselesaikan secepatnya.

Salah satu contoh lemahnya manajemen batasan laut adalah dalam hal koordinasi penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Dalam perundang-undangan nasional menggunakan acuan tindak pidana hukum di laut berdasarkan jenis kejahatan itu sendiri. Untuk tindak pidana *piracy and armed robbery* ditangani oleh TNI-AL; pelayaran oleh TNI-AL, POLRI dan Kementerian Perhubungan; perikanan (*illegal fishing*) oleh TNI-AL dan Kementerian Kelautan dan Perikanan; *illegal logging* yang melalui laut oleh POLRI dan Kementerian Kehutanan; atau pencurian barang muatan asal kapal tenggelam oleh Kementerian Pariwisata.

Kondisi tersebut tentunya dapat membawa pada kerancuan di lapangan yang disebabkan para pihak terkait memiliki penafsiran yang berbeda-beda mengenai implementasi kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga/instansi, sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang. Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang sebelumnya berfungsi sebagai pranata hukum untuk melakukan koordinasi penanggulangan kejahatan di laut juga dinilai sudah tidak efektif.

d. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis kebijakan di atas, maka beberapa hal yang dapat direkomendasikan untuk mewujudkan ““Memperkuat Upaya Pengamanan dan Pengembangan Sarana Prasarana Keamanan Laut”” adalah sebagai berikut :

- Bakorkamla memetakan wilayah-wilayah perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar yang rawan terhadap kegiatan ilegal berdimensi maritim.
- Bakorkamla meningkatkan efektivitas koordinasi pengamanan laut meliputi koordinasi pengawasan, koordinasi pencegahan, dan koordinasi penindakan.

- Bakorkamla menyusun standar kecukupan sarana dan prasarana pengamanan laut sesuai dengan kebutuhan per wilayah dan dikoordinasikan dengan BNPP untuk masuk dalam rencana aksi dan penganggaran.

- Sekretariat tetap BNPP menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) bagi pengembangan PLBL; penyusunan SOP koordinasi antar instansi di PLBL melalui pelayanan CIQS satu atap; dan penyusunan SPM pengamanan di 12 pulau kecil terluar prioritas.

- Kementerian/Lembaga terkait menyiapkan kebijakan rotasi aparat dengan periodesasi yang lebih singkat dan peningkatan kesejahteraan aparat.

3.2.3 Aspek Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

a. Kebijakan Saat Ini

Dalam aspek ekonomi, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, Rencana Induk mengamanatkan arah kebijakan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Perbatasan dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup (Kotak 3.16)

Kotak 3.16. Arahan Kebijakan dan Strategi Rencana Induk dalam Aspek Ekonomi, SDA, dan LH di Kawasan Perbatasan Laut

"Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Perbatasan dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup"

Strategi :

1) Peningkatan sarana dan prasarana usaha, permodalan dan kapasitas masyarakat perbatasan, khususnya nelayan di pesisir dan PPKT;
2) Mengembangkan iklim investasi yang kondusif untuk mengelola potensi SDA di kawasan perbatasan laut;
3) Pemanfaatan potensi sumberdaya alam hayati di PPKT secara optimal dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan nilai;
4) Pengembangan PKSN yang termasuk dalam skema kebijakan FTZ (Free Trade Zone) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan laut;
5) Peningkatan interaksi ekonomi yang positif dan saling menguntungkan dengan negara tetangga;
6) Membangu sarana prasarana pelayanan transportasi darat, laut, dan udara secara terpadu;
7) Membangun jaringan telekomunikasi dan informasi; serta
8) Menyediakan listrik untuk kebutuhan pembangunan ekonomi wilayah dan keberlangsungan aktifitas masyarakat.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, potensi kelautan dan perikanan diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar. Pengelolaan potensi ekonomi kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar berkaitan dengan kebijakan instansi terkait di sektor perikanan dan kelautan dan infrastruktur khususnya transportasi laut.

Dalam pengembangan potensi ekonomi kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil terluar sangat terkait dengan berbagai kebijakan pemanfaatan sumberdaya kelautan seperti PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; UU No. 27/2007 tentang Pengelolan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; UU No. 45/2009 tentang Perikanan; UU No. 54/2002 tentang Perairan Indonesia; UU No. 5/1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistem; PP No. 62/2010 tentang Usaha Perikanan. Dalam konteks pengembangan wilayah pesisir di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar diatur dalam kebijakan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau—pulau kecil melalui UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Sejumlah kebijakan khusus juga telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mendorong pengembangan pulau-pulau kecil terluar secara lebih terfokus dan terkoordinasi, antara lain Peraturan Presiden No. 78/2005 tentang pengelolaan PPK Terluar dan Peraturan Pemerintah No. 62/2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Dalam hal penyediaan infrastruktur di kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar telah diselenggarakan Kebijakan Kementerian Perhubungan.

Kementerian Perhubungan memiliki kebijakan peningkatan aksesibilitas ke kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih terisolasi dan bersifat non-komersial, yang diwujudkan melalui peyelenggaraan angkutan perintis (laut dan udara), pengembangan pelabuhan/darmaga, dan pembangunan bandar udara. Pelayaran perintis melayani daerah-daerah terpencil, terisolir, dan daerah yang belum berkembang, yang dikelola oleh pemerintah mengikuti rute yang telah ditentukan secara teratur. Subsidi dalam bentuk *Public Service Obligation* (PSO) diberikan kepada armada PT. PELNI sebagai bentuk penugasan dari pemerintah untuk tugas pelayanan. Kebijakan pelayara perintis didukung oleh pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan di kawasan perbatasan laut, yang saat ini tersebar di 8 provinsi yaitu di Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua. Pelabuhan dan dermaga juga dikembangkan di pulau-pulau kecil terluar, khususnya di 12 pulau kecil terluar yang dinilai rawan. Hingga saat ini 5 (lima) pulau terluar telah dilengkapi oleh sarana dermaga yaitu Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Rote, dan Pulau Fani.

Kebijakan Kementerian perhubungan terkait perhubungan udara di kawasan perbatasan laut adalah mengembangkan bandar udara di pulau-plau kecil terluar yang mampu mendukung keamanan wilayah dan mampu melayani pesawat sekelas Fokker-27 dan juga mampu mendukung kegiatan militer yaitu mampu melayani pesawat Hercules C-130. Bandar udara yang dikembangkan perlu didukung oleh sarana dan prasarana penunjang bandar udara sehingga mampu mengelola dan mengendalikan ataupun mampu melayani operasi penerbangan. Selain itu terdapat pula kompensasi subsidi operasi dan subsidi angkutan BBM pada operator pelaksanaan angkutan udara perintis dan pemberian kemudahan berupa ijin penerbangan lintas batas kepada operator pelaksana angkutan udara di wilayah perbatasan meliputi pelaksanaan hak kebebasan dalam penentuan frekuensi.[18] Sedangkan dalam mendukung pengembangan perekonomian wilayah terpencil yang didalamnya termasuk kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau terluar (terpencil), dalam dukungan kebijakan perhubungan laut pemerintah daerah diberi peran, tugas dan wewenang,[19] seperti: (a) Mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya; (b) Mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di pelabuhan; (c) Ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan; (d) Menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya; (e) Membina membina masyarakat di sekitar pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat di wilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatan pelabuhan; (f) Menyediakan pusat informasi muatan di tingkat wilayah; (g) memberikan izin mendirikan bangunan di sisi daratan; dan (h) Memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi pelabuhan dan terminal khusus.

Penciptaan interaksi ekonomi yang saling menguntungkan antara indonesia dengan negara tetangga di kawasan perbatasan laut terkait dengan beberapa kebijakan khusus. Kebijakan pengembangan *Free Trade Zone* (FTZ)/Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dimaksudkan mendorong tumbuhnya kegiatan–kegiatan perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang–bidang lain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui pemberian berbagai insentif fiskal dan non fiskal.[20]

---

[18] Paparan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan, *Program Dan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Bidang Perhubungandi Kawasan Perbatasan*, 20 April 2011

[19] UU No. 17/2008 tentang Pelayaran.

[20] Perpu RI No. 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang.

Kotak 3.17. Kebijakan Penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, Karimun (BBK) merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan kandidat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam bentuk KPBPB. Terkait dengan pengembangan kawasan ini, telah terdapat suatu proses penandatanganan kesepakatan kerjasama ekonomi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura. Kesepakatan kerjasama tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan adanya penetapan lokasi pengembangan KPBPB melalui Peraturan Pemerintah No. 46/2007 untuk KPBPB Batam, PP No. 47/2007 untuk KPBPB Bintan dan PP No. 48/2007 untuk KPBPB Karimun. Dalam rangka upaya operasionalisasi KPBPB Batam, Bintan, Karimun telah ditetapkan pula Peraturan Presiden No. 9, 10, dan 11 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan KPBPB Batam, Bintan, Karimun sebagai bentuk kelembagaannya.

Sumber : www.penataanruang.net/bulletin.penataanruang.net

Seperti halnya kawasan perbatasan darat, di kawasan perbatasan laut juga berlaku kebijakan perdagangan lintas batas yaitu antara Indonesia dengan Malaysia dan Filipina. Kebijakan ini ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat perbatasan untuk melakukan kegiatan perdagangan tradisional dalam rangka pemenuhan kebutuhan sendiri, dimana hingga nilai pabean tertentu pelintas batas tidak dikenakan bea impor. Berdasarkan PMK No. 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman, ketentuan nilai pabean bagi pelintas batas negara adalah sebagai berikut :

a. Indonesia dengan Malaysia: paling banyak FOB MYR 600.00 (enam ratus Ringgit Malaysia) setiap perahu untuk setiap trip, apabila melalui batas lautan (*sea border*);

b. Indonesia dengan Filipina paling banyak FOB USD 250.00 (dua ratus lima puluh US Dollar) per orang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

Disamping itu, pengembangan kawasan perbatasan laut juga terkait dengan berbagai forum kerjasama bilateral seperti Sosek Malindo, dan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (IMT-GT, IMS-GT, AIDA, BIMP-EAGA).

b. Isu Pelaksanaan Kebijakan

Secara umum, tingkat kesejahteraan dan perekonomian di kawasan perbatasan laut relatif lebih baik dibanding kawasan perbatasan darat. Berdasarkan

perhitungan rata-rata 22 kabupaten/kota yang ada di kawasan perbatasan laut, menunjukan PDRB per kapita pada tahun 2009 sebesar Rp. 11,48 juta, lebih besar dari PDRB per kapita nasional sebesar Rp. 9,4 juta. Demikian juga dengan persentase kemiskinan, pada tahun 2009 mencapai 10 %, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 14,15 %. Beberapa lokasi di kawasan perbatasan laut memang merupakan diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan khusus seperti FTZ, dan memiliki kekayaan potensi migas yang sangat besar.

Namun demikian, sebagian kawasan perbatasan khususnya pesisir dan pulau-pulau terluar masih tertinggal dan terisolir, dimana isu konektivitas menjadi faktor yang sangat menentukan kemajuan di wilayah-wilayah yang sangat terisolir ini. Akibatnya pulau-pulau kecil terluar lazim mengalami kelangkaan energi (listrik, BBM), air bersih, maupun barang kebutuhan pokok. Demikian pula dalam pemanfaatan sumber daya kelautan terutama perikanan pada umumnya masih bersifat tradisional disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya keterampilan memanfaatkan teknologi, minimnya akses terhadap modal, dan lemahnya akses ke pasar. Keterpaduan dalam pengelolaan potensi pulau-pulau kecil terluar juga merupakan satu kendala besar, dimana pola pengelolaan yang berjalan saat ini cenderung bersifat sektoral.

Selain isu tersebut, isu yang lain adalah belum optimalnya pemanfaatan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) dan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dalam memajukan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pertambangan migas lepas pantai dan penerapan kebijakan FTZ belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup di masyarakat kawasan perbatasan laut yang tinggal di kawasan pesisir terisolir dan pulau-pulau kecil terluar.

Kotak 3.18. Kendala transportasi di PPKT

Terdapat beberapa pulau terdepan yang langsung berbatasan dengan negara tetangga di Kabupaten Bintan. Pulau-pulau terdepan tersebut pada umumnya sulit dijangkau dengan layanan kapal PELNI, sehingga pasokan BBM dan bahan-bahan makanan lainnya tidak dapat diperoleh dengan mudah. Layanan kapal yang mengangkut kebutuhan dasar untuk masyarakat pada umumnya hanya dapat menjangkau pulau-pulau tersebut sekali dalam sebulan. Demikian pula pada umumnya masyarakat yang tinggal di PPKT dan pesisir miskin karena bekerja sebagai nelayan tangkap.

Untuk pulau-pulau kecil terdepan, kapal untuk memfasilitasi masyarakat ke pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Bintan masih sulit direalisasikan. Jumlah kapal pengangkut tidak banyak, demikian juga dengan jumlah penumpang cenderung sedikit. Sehingga sampai sekarang, pulau-pulau kecil terdepan masih sulit dijangkau oleh transportasi yang memadai.

(Hasil FGD Provinsi Kepulauan Riau, 2011).

c. Analisis Kebijakan

Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan di sektor perikanan dan kelautan maupun perhubungan sebenarnya telah memberikan keberpihakan pada peningkatan kesejahteraan nelayan, pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi laut di kawasan perbatasan. Kendala yang terjadi adalah pada tataran implementasi, berupa keterbatasan sumberdaya, konsistensi, dan keterpaduan pelaksanaan dengan berbagai instansi terkait. Sebagai contoh, UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pada pasal 8 dinyatakan bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah NKRI. Pada tataran operasional, di kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar distribusi BBM tersebut terkendala oleh ketersediaan angkutan komersial untuk mendistribusikan BBM ke pulau-pulau kecil yang kurang ekonomis. Angkutan pelayaran perintis yang selama ini menghubungkan pulau-pulau kecil belum diizinkan untuk mengangkut BBM sehingga diperlukan koordinasi antara BPH Migas dengan Kementerian Perhubungan. Distribusi BBM juga harus dilakukan oleh penyalur swasta, namun karena permintaan BBM di pulau kecil kecil biasanya relatif sedikit seingga tidak menarik minat penyalur swasta untuk beroperasi, sehingga perlu dipertimbangkan upaya untuk membentuk penyalur yang disubsidi oleh Pemerintah. Keterisolasian juga disebabkan oleh faktor eksternal seperti cuaca, dimana kapal sering tidak dapat mengakses pulau-pulau kecil pada musim-musim tertentu karena alasan keselamatan pelayaran. Dengan demikian, kunci bagi peningkatan konektivitas di pulau kecil adalah keberpihakan pemerintah agar willayah-wilayah non-komersial seperti pulaupulau kecil terluar dapat diakses secara reguler.

Dalam konteks penataan wilayah laut dan pulau-pulau kecil terdepan, telah tersedia kebijakan tata ruang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil namun hingga saat ini belum didukung dengan pedoman teknis yang mengatur tata ruang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.[21] Demikian pula, berbagai peraturan perundangan yang dikeluarkan belum mengatur secara rinci kewenangan Pemda dalam pengelolaan pemanfaatan sumberdaya kelautan di PPKT.

[21] UU No. 27/2007 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

d. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis kebijakan tersebut, untuk mewujudkan “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Perbatasan dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup”, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

- Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama kementerian terkait lainnya dan Pemerintah Daerah perlu mengubah pola pengelolaan sumberdaya alam di kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar, dari yang cenderung berorientasi kepada keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif untuk menciptakan nilai tambah dan memanfaatkan peluang pasar global di negara tetangga melalui pengembangan industri perikanan terpadu. Selain itu pembangunan sektor kelautan dan perikanan di kawasan perbatasan perlu dilakukan dengan pola "*big push*" yang terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur.

- Kementerian ESDM perlu melakukan penanganan khusus dalam pengelolaan sumberdaya alam migas di beberapa lepas pantai perbatasan yang masih dalam tahap eksplorasi maupun pada tahap eksploitasi agar memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di pulau-pulau kecil terluar.

- Kementerian Perdagangan perlu mendorong peningkatan limit transaksi perdagangan lintas batas dalam *Border Trade Agreement* melalui kesepakatan dengan negara tetangga agar memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat saat ini, sehingga masyarakat perbatasan laut dapat memenuhi kebutuhan sehari- melalui akktivitas perdagangan lintas batas laut.

- Perlu lebih dioptimalkan keberpihakan dan kebijakan-kebijakan khusus dalam menyediaan sarana dan prasarana transportasi ke wilayah pulau kecil terluar baik melalui laut maupun udara meskipun secara ekonomis tidak menguntungkan.

- Perlu rencana penataan ruang yang mendukung kebijakan FTZ dan pemberian insentif fiskal dan non fiskal. Selain itu diperlukan penguatan peran Pemerintah Daerah dalam menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri dan pusat kegiatan perekonomian lainnya di kawasan terpencil dan tertinggal (termasuk didalamnya kawasan perbatasan)

- Perlu segera disusun berbagai Peraturan dan atau Petunjuk Teknis terkait pelaksanaan Rencana Tata Ruang Kawasan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Terluar.

3.2.4 Aspek Pelayanan Sosial Dasar

a. Kebijakan Eksisting

Dalam aspek pelayanan sosial dasar di kawasan perbatasan laut, arahan kebijakan Rencana Induk adalah "Mempercepat peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) di kawasan perbatasan laut termasuk Komunitas Adat Terpencil dengan sistem yang didesain khusus sesuai karakteristik wilayah berupa kepulauan, serta memperhatikan kearifan lokal " (Kotak 3.19)

Kotak 3.19. Arahan Kebijakan dan Strategi Rencana Induk dalam Aspek Pelayanan Sosial Dasar di Kawasan Perbatasan Laut

Mempercepat peningkatan kualitas SDM di kawasan perbatasan laut dengan sistem yang didesain khusus sesuai karakteristik wilayah berupa kepulauan, serta memperhatikan kearifan lokal

Strategi :
1) Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan, air bersih dan sanitasi lingkungan
2) Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan
3) Pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas pelayanan sosial dasar KAT

Seperti halnya kawasan perbatasan darat, Kementerian Kesehatan telah melakukan beberapa terobosan kebijakan dalam mendukung pengembangan di kawasan perbatasan laut yang bertipologi kepulauan antara lain: (1) Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang bermutu yang diwujudkan dalam Tim Mobile, RS Lapangan, Dokter terbang, dan lain-lain; (2) Peningkatan pembiayaan meliputi Jamkesmas, BOK, dan Bansos; (3) Peningkatan SDM kesehatan seperti: Penempatan Dokter, dokter gigi, dan Bidan PTT pusat ke perbatasan; Pengangkatan tenaga penugasan khusus; Pemberian beasiswa bagi yang siap ditempatkan di daerah terpencil; prioritas untuk menjadi PNS; kenaikan pangkat istimewa dan lain-lain; mendapat prioritas lanjutkan pendidikan spesialis, program Khusus (SPK, D1, D3 khussus), dan menyekolahkan putra-putri daerah.

Kementerian Pendidikan dalam upaya pembangunan pendidikan di daerah perbatasan dan tertinggal serta rawan bencana dilakukan melalui kebijakan-

kebijakan sebagai berikut: (1) Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dengan tunjangan khusus di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana; (2) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan TK-SD Terpadu, SD-SMP Terpadu, dan sekolah berasrama di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana; (3) Penyediaan subsidi bagi siswa untuk mendapat pendidikan formal dan non formal di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana.

b. Isu Pelaksanaan Kebijakan

Tipologi kawasan perbatasan laut yang berupa gugusan kepulauan merupakan tantangan sendiri bagi penyediaan pelayanan sosial dasar. Kelompok miskin di pulau-pulau kecil terluar pada umumnya mempunyai status pendidikan dan kesehatan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan status rata-rata penduduk non perbatasan. Rendahnya status pendidikan dan kesehatan penduduk miskin terutama disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Hampir dipastikan penduduk pulau-pulau kecil terluar tidak mudah memanfaatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan akibat kendala biaya, jarak dan transportasi yang dihadapi.

Sebaran penduduk yang relatif sedikit dan wilayah yang terpencar-pencar ke dalam gugusan pulau dengan jarak yang jauh mengakibatkan sulitnya penyediaan pelayanan pendidikan. Akibatnya jarak jangkau yang amat jauh harus ditempuh sebagian siswa di perbatasan yang ingin mengenyam pendidikan di sekolah yang lebih tinggi, belum lagi kondisi medan serta iklim yang tidak menentu mengakibatkan rutinitas belajar mengajar jadi terhambat dan konsekuensinya adalah minimnya kualitas sumberdaya manusia di pulau-pulau kecil terluar. Perbandingan jumlah tenaga pengajar juga tidak seimbang hal ini dikarenakan kurangnya minat para guru untuk mengajar di kawasan perbatasan adanya tambahan insentif bagi guru diperbatasan tidak serta merta meningkatkan minat para guru untuk mengajar di perbatasan mengingat tingginya biaya hidup dan sulitnya medan yang dihadapi di kawasan perbatasan. Tantangan yang sama dihadapi dalam penyediaan pelayanan kesehatan di pulau kecil, terkendala oleh biaya, jarak, dan transportasi untuk menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan.

Air bersih di sebagian besar pulau-pulau kecil merupakan barang yang langka karena minimnya *catchment area*. Hal ini menuyebabkan sumber air baku masyarakat di pulau-pulau kecil terluar masih banyak menggunakan sumber air hujan/permukaan dan kondisinya kurang layak. sehingga masyarakat di pulau-

pulau kecil terluar rentan terhadap penyakit. Cakupan wilayah yang bertipologi kepulauan menyebabkan sulitnya pulau kecil dilayani oleh jaringan perpipaan PDAM. Tantangan yang sama juga dialami dalam penyediaan energi listrik, dimana seringkali tidak mungkin menarik jaringan ke pulau kecil terluar sehingga memerlukan diesel sebagai pembangkit listrik, sementara ketersediian BBM sangat tergantung kepada faktor transportasi yang juga tidak setiap saat tersedia.

c. Analisis Kebijakan

Permasalahan kebijakan dikawasan perbatasan laut hampir sama dengan kawasan perbatasan darat, dimana belum ada SPM khusus bagio wilayah-wilayah terisolir seperti pulau-pulau kecil terluar. Kebijakan yang ada saat ini cenderung mengkondisikan kawasan perbatasan dalam kondisi normal sama seperti kawasan non perbatasan baik Kementerian Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Komunikasi dan informasi.[22] Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah: (1) masih banyaknya aparat pemerintah daerah khususnya Kabupaten dan Kota di perbatasan yang belum memahami kebijakan SPM secara benar sehingga timbul anggapan bahwa kebijakan SPM bukan merupakan prioritas kebijakan, (2) kebijakan SPM tidak dimasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah dan tidak mendapatkan alokasi anggaran yang memadai, (3) SPM sebagai indikator kesejahteraan tidak dijadikan sebagai unsur penilai kinerja pemerintah daerah, sehingga SPM tidak dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan kepala daerah.

d. Rekomendasi Kebijakan

Alternatif solusi yang ditawarkan dalam mensikapi permasalahan kebijakan dalam pelayanan sosial dasar di kawasan perbatasan antara lain: (1) Kementerian Kesehatan dan Pendidikan, membuat standar pelayanan minimum khusus untuk pulau-pulau kecil terluar yang disesuaikan dengan tipologi wilayah kepulauan; (2) BNPP mendorong agar pemenuhan SPM khusus di PPKT dapat menjadi kebijakan prioritas sektor kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, komunikasi dan informasi di perbatasan; (3) Kementerian Dalam Negeri mendorong agar Pemerintah Daerah menyertakan SPM khusus tersebut masuk dalam RENBANG daerah dan menetapkan sebagai indikator keberhasilan daerah.

[22] Kebijakan sektor kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, komunikasi dan informasi yang disampaikan dalam Lokakarya Nasional BNPP di Jakarta, 11-12 November 2010.

3.3. Aspek Kelembagaan dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Secara Terintegrasi

3.3.1. Kebijakan Saat Ini

Dalam aspek kelembagaan dalam pengelolaan kawasan perbatasan secara terintegrasi arahan kebijakan Rencana Induk adalah "Mempercepat penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan kawasan perbatasan darat di pusat dan daerah " (Kotak 3.20)

Kotak 3.20. Arahan Kebijakan dan Strategi Rencana Induk dalam Aspek Kelembagaan dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Secara Terintegrasi

Mempercepat penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan kawasan perbatasan darat di pusat dan daerah.

Strategi :

1. Mempertegas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan perbatasan;
2. Mendorong integerasi dokumen pengelolan perbatasan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional serta dokumen penganggaran;
3. Mendorong keberpihakan pembiayaan pembangunan kepada daerah;
4. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur, sarana prasarana satuan kerja pengelola kawasan perbatasan; dan
5. Penguatan kapasitas pemerintah kecamatan dan desa di perbatasan

Dalam upaya mendukung penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan kawasan perbatasan darat di pusat dan di daerah dalam upaya pengelolaan kawasan perbatasan secara terintegrasi, maka beberapa kebijakan terkait dengan perencanaan, pengelolaan, dan penganggaran pembangunan perlu disinergikan agar mampu mendorong pengelolaan kawasan perbatasan secara terintegrasi. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain: (1) Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (2) Kebijakan penganggaran yang diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara; (3) Kebijakan Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan yang diatur dalam Peraturan BNPP Nomor 01, 02, dan 03 tahun 2011 ,masing-masing tentang Desain Besar, Rencana Induk, dan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan; dan (4) Kebijakan Penataan Ruang yang diatur melalui UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26/2008 tentang RTRWN.

3.3.2. Isu Pelaksanaan Kebijakan

Sejak bergulirnya RPJMN I 2004-2009 hingga RPJMN II 2010-2014, setidaknya terdapat 60 program dalam RPJMN 2010-2014 yang secara langsung (tercantum dalam PN 10) atau tidak langsung (tersebar di berbagai prioritas nasional dan bidang) berkaitan dengan kepentingan pembangunan di kawasan perbatasan. Program ini tersebar secara sektoral di 29 Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pembangunan di kawasan perbatasan pemerintah menerbitkan UU No. 43/2008 tentang Wilayah Negara yang menjadi landasan bagi terbentuknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan. BNPP telah menyusun dokumen Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan 2011-2014 (Peraturan Kepala BNPP No. 01/2010) yang dijabarkan kedalam dokumen Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan setiap tahun sebagai acuan dan komitmen K/L dalam melakukan pembangunan di kawasan perbatasan. Berdasarkan tupoksinya, BNPP tidak berwenang melakukan implementasi pembangunan secara langsung di kawasan perbatasan, namun bertugas untuk : (a) Menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan; (b) Menetapkan rencana kebutuhan anggaran; (c) mengoordinasikan pelaksanaan; dan (d) Melaksanakan evaluasi dan pengawasan. Keberadaan BNPP tidak mengambil alih tugas pokok dan fungsi dari Kementerian/Lembaga terkait dimana pelaksana teknis pembangunan adaah K/L terkait. Pola pengelolaan kawasan perbatasan seperti ini menjadi tantangan besar bagi BNPP, karena efektivitas kerja BNPP bergantung pada komitmen Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah sebagai pelaksana teknis pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan demikian, BNPP perlu menjalankan peranannya di dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berlaku saat ini.

3.3.3 Analisis Kebijakan

Terdapat dua pendekatan perencanaan pembangunan yakni pendekatan sektoral dan pendekatan regional atau wilayah. Perencanaan dengan pendekatan sektoral selalu dimulai dengan pertanyaan yang berkaitan dengan sektor apa yang perlu dikembangkan untuk mencapai pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah di Indonesia yang lebih menitikberatkan pada pertumbuhan sektor-sektor ekonomi nasional melalui pendekatan sektoral, dimana pengalokasian sumberdayanya lebih banyak diarahkan kepada daerah yang memiliki potensi ekonomi. Akibatnya telah dan akan mendorong proses percepatan terjadinya disparitas antar wilayah atau ketidakmerataan pembangunan antar wilayah. Sedangkan perencanaan dengan pendekatan regional atau pendekatan wilayah lebih menitikberatkan pada pertanyaan daerah mana yang perlu mendapat prioritas pembangunan, disusul sektor apa yang sesuai untuk dikembangkan di masing-masing daerah. Melalui otonomi daerah,

pendekatan dominasi perencanaan pembangunan secara sektoral yang lebih bersifat sentralistis (*top down*) akan bergeser menjadi program pembangunan regional atau wilayah sebagai wujud asas desentralisasi dalam sistim perencanaan pembangunan yang dianggap lebih mampu mencerminkan kebutuhan, keterbatasan, aspirasi, dan potensi daerah. Konsepsi pembangunan wilayah pada dasarnya adalah pembangunan proyek-proyek berdasarkan hasil analisa data spasial. Tujuan pembangunan wilayah adalah kecermatan yang lebih tinggi dalam menetapkan proyek-proyek pembangunan sehingga benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat, dan dengan demikian bisa memenuhi kehendak pembangunan untuk masyarakat (Sandy, 1989)

Proses perencanaan pembangunan nasional dan daerah saat ini diakui belum sepenuhnya mampu mengintegrasikan K/L dan SKPD kedalam pendekatan kewilayahan, karena proses perencanaan dan penganggaran pembangunan cenderung dilakukan secara sektoral. Walaupun BNPP memiliki tupoksi menyusun rencana induk dan rencana aksi, serta menetapkan rencana kebutuhan anggaran pembangunan kawasan perbatasan melalui instrumen rencana induk dan rencana aksi tersebut, tetapi faktanya K/L memiliki juga tupoksi untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai prioritasnya masing-masing. Proses penganggaran bukan kewenangan BNPP semata, tetapi ada aktor lain yang lebih kuat menentukan prioritas anggaran, yaitu K/L bersama-sama dengan mitra kerjanya di DPR.

Bagi pembangunan berdimensi kewilayahan seperti halnya pembangunan kawasan perbatasan, proses perencanaan dan penganggaran secara sektoral sebenarnya kurang menguntungkan, karena skenario perencanaan pembangunan berdimensi kewilayahan menjadi sulit terjamin dukungan pembiayaannya. Hal ini misalnya diindikasikan oleh minimnya pemenuhan kebutuhan anggaran pembangunan kawasan perbatasan pada tahun 2012 dalam dokumen Rencana Aksi sebesar Rp. 4,3 Triliun, yang hanya dapat dipenuhi oleh K/L sebesar 15,5 % (Sumber: BNPP, Juli 2010). Bahkan dari persentase tersebut, sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan K/L juga tidak sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan BNPP, atau dalam arti lain merupakan "kumpulan kegiatan" yang tidak terintegrasi antara satu dengan yang lain.

Ganjalan lain dalam pengelolaan perbatasan secara terintegrasi adalah pembagian kewenangan dalam pengelolaan kawasan perbatasan yang masih rancu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten karena peraturan perundangan yang ada saat ini belum mengatur secara rinci pelaksanaan pembagian kewenangan tersebut di berbagai bidang pembangunan. UU No. 43/2008 telah mengamanatkan disusunnya PP tentang pelaksanaan

pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan perbatasan, namun hingga saat ini PP tersebut belum tersedia.

Kerancuan juga terjadi ketika pola pengelolaan perbatasan di tingkat masih belum terpusat sepenuhnya di BNPP. Hingga saat ini masih berjalan berbagai komite bersama perbatasan yang bersifat *ad-hoc* yang dipimpin oleh berbagai instansi. Selain itu masih berjalan juga tim koordinasi pembangunan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang tersebar di beberapa instansi. Kondisi ini sering membingungkan stakeholder di tingkat pusat dan daerah sehingga memerlukan pengaturan yang jelas.

Dari sisi kelembagaan, kewenangan badan pengelola perbatasan di sesungguhnya hampir sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan,[23] sehingga ketika tata hubungan kerja antara Badan Pengelola Perbatasan dengan Badan Perencanaan Pembangunan tidak disepakati dan tidak diatur dengan baik, akan membuat birokrasi perencanaan pembangunan kawasan perbatasan di tingkat pusat, daerah, maupun pusat-daerah semakin rumit. Pembentukan badan perbatasan di beberapa daerah jika tidak dikaji secara matang sesuai dengan kebutuhan juga berpotensi memunculkan inefisiensi dalam pembangunan. Pembentukan badan baru membutuhkan biaya yang tidak sedikit, disisi lain pengelolaan perbatasan di beberapa daerah dinilai belum mendesak diperlukan karena masih dapat ditangani oleh lembaga-lembaga yang ada. Misalnya, di beberapa kabupaten perbatasan, obyek yang dikelola hanya satu pulau kecil terluar yang tidak berpenghuni, sehingga untuk mengelola pulau tersebut dinilai tidak diperlukan badan baru karena peranan Bappeda dan SKPD terkait masih dirasakan memadai.

[23] Tugas Badan Pengelola Perbatasan menurut UU No. 43/2008 adalah: (1) Menetapkan kebijakan pembangunan; (2) Menyusun rencana kebutuhan anggaran; (3) Mengkoordinasikan pelaksanaan; dan (4) Melakukan evaluasi dan pengawasan.

Kotak 3.21 Polemik pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah

Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bintan merupakan kabupaten di kawasan perbatasan negara yang tengah memproses pembentukan badan pengelola perbatasan. Namun demikian, pembentukan badan tersendiri dalam pengelolan perbatasan mengundang polemik tersendiri. Di Kabupaten Nunukan, sebanyak 8 dari 9 kecamatannya merupakan kecamatan perbatasan. Ketika badan pengelola perbatasan daerah dibentuk, maka badan tersebut akan berwenang melakukan perencanaan pembangunan di 8 kecamatan perbatasan dan melakukan koordinasi dengan SKPD terkait. Hal ini akan memunculkan tumpang tindih dengan kewenangan Bappeda dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan daerah. Di sisi lain, Badan Perbatasan di daerah tidak berwenang untuk melakukan kegiatan implementatif, dimana pelaksana teknis pembanguan tetap dilakukan oleh SKPD terkait. Oleh karena itu. suatu pengaturan tugas dan fungsi, serta tata kerja eksternal dari Badan Pengelola Perbatasan di tingkat daerah sangat diperlukan agar badanm ini bisa bekerja secara efektif.

(Sumber: FGD Kabupaten Sanggau, 2011).

3.3.4. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan UU No. 43/2008, kewenangan pelaksanaan pembangunan secara teknis di kawasan perbatasan dilakukan oleh K/L sebagai anggota BNPP dan Pemerintah Daerah, dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri dan didukung oleh Sekretariat Tetap BNPP. Diperlukan upaya untuk lebih mengefektifkan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan secara terintegrasi oleh seluruh K/L terkait di dalam wadah BNPP. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. **Penguatan Substansi Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan**

   Penguatan substansi perencanaan pembangunan kawasan perbatasan diperlukan agar dokumen perencanaan yang ada lebih mampu mendorong keterpaduan kontribusi seluruh stakeholder terkait dalam percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Untuk mewujudkan hal tersebut, beberapa agenda yang perlu segera dilakukan adalah :

   a. **Menuntaskan Rencana Tata Ruang KSN Perbatasan**. RTR KSN merupakan insrumen penting dalam pembangunan kawasan perbatasan karena dokumen ini menetapkan arahan struktur dan pola ruang masing-masing kawasan perbatasan sebagai perwujudan tujuan dan sasaran makro pembangunan kawasan perbatasan dalam jangka panjang sebagai “beranda depan negara.” Sinkronisasi antara RTR KSN Perbatasan dengan berbagai

dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah akan menjamin harmonisasi antara kebijakan spasial dengan kebijakan sektoral hingga tataran operasionalnya, dan diharapkan akan lebih mampu menjawab aspirasi, kebutuhan, keterbatasan, dan pengembangan potensi kawasan.

b. **Menyusun RPJMN dan RKP yang mampu berperan sebagai instrumen efektif untuk mendorong *affirmative action* K/L terkait.** Kementerian PPN/Bappenas perlu memastikan agar agenda pembangunan kawasan perbatasan secara konsisten ditetapkan sebagai prioritas pembangunan nasional dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN lima tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP tahunan) seusai amanat RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional). Untuk menjamin prioritas tersebut dijalankan secara efektif oleh K/L dan Pemda, diperlukan perumusan sasaran, target, kebijakan, dan strategi makro pembangunan kawasan perbatasan secara terukur, serta memastikan konsistensinya dengan dokumen perencanaan sektoral dan daerah. Konsistensi ini ditandai dengan terjabarkannya sasaran, target, kebijakan, dan strategi makro pembangunan kawasan perbatasan tersebut kedalam dokumen perencanaan di tingkat K/L (Renstra dan Renja K/L) dan Pemda (RPJMD, RKPD) secara konsisten, yang dilakukan melalui proses *bottom-up* dan *top-down planning*.

c. **Menyusun dokumen Rencana Induk dan Rencana Aksi yang mampu berfungsi efektif sebagai instrumen koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi lintas sektor**. Sekretariat Tetap BNPP perlu mewujudkan dokumen Rencana Induk sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP yaitu dalam penetapan kebijakan, penetapan rencana kebutuhan anggaran, koordinasi pelaksanaan, serta monitoring dan pengawasan dan menjadi dokumen yang menjadi acuan bersama seluruh Kementrian/Lembaga. Untuk itu, Rencana Induk seyogyanya memuat berbagai sasaran, target, kebijakan, strategi agenda program, dan indikasi rencana kebutuhan anggaran pembangunan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan Swasta secara terukur di setiap lokasi prioritas yang ditetapkan dalam jangka menengah. Oleh karena itu, dokumen Rencana Induk 2011-2014 yang saat ini telah tersusun masih perlu dilengkapi dengan suatu **rencana strategis/cetak biru rencana pengembangan setiap lokasi prioritas (Lokpri).** Rencana Induk dan Renstra/cetak biru Lokpri tersebut dioperasionalisasikan secara konsisten ke dalam dokumen rencana aksi, yang merupakan kesepakatan/komitmen kegiatan dan alokasi anggaran seluruh K/L (khususnya anggota BNPP) dan Pemda setiap tahun

dengan mengacu sasaram target, kebijakan, strategi, dan lokasi prioritas di dalam rencana induk.

2. **Peningkatan Keberpihakan Anggaran bagi Pembangunan Kawasan Perbatasan**

   Diperlukan terobosan regulasi yang dapat mendorong K/L untuk mengalokasikan dana dalam proporsi yang cukup berbasis kepada arahan lokasi, rencana kegiatan, dan indikasi kebutuhan anggaran dalam dokumen Rencana Induk. Salah satu terobosan yang perlu dipertimbangkan adalah menetapkan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan dan Renstra/Cetak Biru Lokpri dengan Instruksi Presiden, dengan pertimbangan penetapan Rencana Induk dengan Peraturan BNPP seperti saat ini kurang mampu menggerakan perencanaan dan penganggaran K/L terkait. Inpres tersebut akan menugaskan kepada seluruh K/L terkait untuk mengawal implementasi Rencana Induk, antara lain: (1) Sekretariat Tetap BNPP menjabarkan dokumen Rencana Induk/Renstra Lokpri ke dalam dokumen Rencana Aksi yang disusun terintegrasi dengan mekanisme Musrenbang di tingkat pusat dan daerah; (2) Kementerian PPN/Bappenas memfasilitasi pembahasan dokumen Rencana Aksi dalam proses Musrenbangnas; (3) Kementerian Keuangan memfasilitasi pembahasan dokumen Rencana Aksi dalam proses penganggaran bersama-sama dengan K/L terkait dan DPR; dan (4) Kementerian/Lembaga dalam hal pelaksanaan teknis kegiatan sesuai Rencana Aksi.

3. **Penguatan Kapasitas Badan Pengelola Perbatasan serta Pemerintah Daerah di Kawasan Perbatasan**

   BNPP perlu diperkuat kewenangannya sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara penuh dalam pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan, dengan mengintegrasikan komite bersama perbatasan, komite teknis, dan tim koordinasi yang masih tersebar di beberapa instansi di bawah kepemimpinan BNPP. Fungsi dan kewenangan Gubernur melalui Badan Pengelola Perbatasan tingkat Provinsi juga perlu diperkuat untuk mengkoordinasikan pembangunan lintas kabupaten perbatasan secara sinergis. Selain itu pemerintah kabupaten/kota berikut jajaran dan jaringan ke bawahnya hingga kecamatan dan desa perlu ditingkatkan kapasitasnya untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan iklim yang kondusif sebagai garda terdepan bagi pintu masuk hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Untuk mendukung pembangunan kawasan perbatasan sebagai beranda depan, penataan ulang daerah otonom di kawasan perbatasan dapat dipertimbangkan.

4. Pengintegrasian Proses Penyusunan Rencana Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan dengan Mekanisme SPPN

Pembangunan kesepakatan/komitmen lintas sektor melalui instrumen rencana aksi pengelolaan perbatasan perlu dilakukan secara selaras/inline dengan mekanisme perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah melalui forum Musrenbang kabupaten/kota, Musrenbang Provinsi, dan Musrenbangnas. Dengan demikian, proses penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan setiap tahun perlu diselaraskan dengan proses penyusunan RKP. Dengan demikian sebelum proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) melalui proses Musrenbang berlangsung, maka kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan secara terpadu dalam bentuk rancangan rencana aksi sudah harus tersedia. BNPP dan BPPD perlu berperan aktif dalam keseluruhan proses Musrenbang di tingkat pusat dan daerah untuk "mengamankan" target-target yang tertuang dalam rancangan rencana aksi melalui penguatan koordinasi, termasuk melakukan advokasi kepada seluruh stakeholder terkait untuk membangun komitmen dan memperoleh dukungan terhadap proses penganggaran yang berjalan.

Langkah-langkah pengawalan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan dengan proses penyusunan RKP oleh BNPP dan BPPD adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Waktu	Keluaran/Sasaran	PJ
1	**Penjabaran Rencana Induk/Renstra Lokpri Jangka Menengah ke dalam Rancangan Awal Rencana Aksi.** **- Telahaan terhadap Rencana Induk dan Renstra Lokpri Jangka Menengah** **- Penjaringan masukan dari daerah untuk penyesuaian2**	**Oktober-Desember**	**Rancangan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan yang berisi rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran setiap tahun (APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota) yang dijabarkan dari Rencana Induk/Renstra Lokpri Jangka Menengah**	**BNPP** 1
2	**Rapat Koordinasi Nasional I Pengelolaan Perbatasan (diikuti oleh Badan Pengelola Perbatasan di tingkat pusat dan daerah, Bappenas, Bappeda, dan seluruh K/L)**	**Desember**	**Disepakatinya Rancangan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan yang akan dibahas dalam Proses Musrenbang di tingkat pusat dan daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan).**	**BNPP** 2

No	Kegiatan	Waktu	Keluaran/Sasaran	PJ
3	**Rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Lintas SKPD Kabupaten dan Kecamatan**	**Januari**	**Kesepakatan Kontribusi Pemerintah Kecamatan dan SKPD Kabupaten terhadap Rancangan Rencana Aksi (APBD Kabupaten) yang akan diakomodasi ke dalam Renja SKPD Kabupaten melalui proses Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kabupaten.**	**BPPD Kabupaten** 3
4	Pra Rapat Teknis (Ratek)/Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Kementerian/Lembaga (K/L)	M1–M3 Januari	Penentuan lokasi dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga dengan mengacu pada sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga	Bappenas
5	Sidang Kabinet Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional	M4 Januari	Penetapan Tema RKP 2012	Bappenas Sidang Kabinet
6	**Musrenbang Kecamatan (Lokpri)**	**Februari**	• **Usulan Kecamatan untuk bahan pembahasan di Musrenbangkab.** • **Pengawalan Rancangan Rencana Aksi agar masuk dalam usulan kecamatan**	**Bappeda Kab, BPPD Kabupaten** 4
7	Penyusunan Rancangan Awal RKP 2012	M1-M4 Februari	Rancangan awal RKP 2012	Bappenas
8	**Musrenbang Kabupaten**	**Maret**	**Pengawalan Rancangan Rencana Aksi untuk diakomodasi dalam Renja SKPD (APBD Kab) dan diusulkan kabupaten ke Provinsi (APBD Prov/APBN)**	**Bappeda Kabupaten, BPPD Kab** 5
9	Sidang Kabinet Rancangan RKP dan Pagu Indikatif 2012	M4 Maret	Rancangan awal RKP & Pagu Indikatif 2012	Bappenas
10	Finalisasi Rancangan RKP dan Pagu Indikatif 2012	M4 Maret	Rancangan awal RKP & SEB Pagu Indikatif 2012	Bappenas

No	Kegiatan	Waktu	Keluaran/Sasaran	PJ
11	Rakorbangpus	M4 Maret	Penyampaian Rancangan awal RKP 2012	Bappenas
3	**Rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Lintas SKPD Provinsi**	**Maret**	**Kesepakatan Kontribusi SKPD Provinsi terhadap Rancangan Rencana Aksi (APBD Provinsi) yang akan diakomodasi ke dalam Renja SKPD Provinsi melalui proses Musrenbang tingkat Provinsi.**	**BPPD Provinsi** 6
9	**Rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Lintas K/L (Trilateral Meeting Khusus Perbatasan)**	**M1 April**	**Kesepakatan Kontribusi K/L terhadap Rancangan Rencana Aksi (APBN) yang akan diakomodasi ke dalam Renja K/L melalui proses Trilateral Meeting, Ratek/Rakornis, dan Musrenbangnas**	**BNPP** 7
10	Trilateral Meeting Rencana Kerja Kementerian/Lembaga	M4 Maret-M2 April	Persiapan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga	Bappenas
11	Rapat Teknis (Ratek)/ Rapat Kerja Teknis Kementerian/Lembaga	M4 Maret-M2 April	Penajaman lokus Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Rancangan awal Rencana Kerja Kementerian/Lembaga	Sekjen/Roren K/L Bappeda Provinsi SKPD Provinsi Bappenas
12	Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga	M4 Maret-M2 April	Rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga	Sekjen/Roren K/L
13	**Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Provinsi**	**M5 Maret-M2 April**	**Pengawalan Rancangan Rencana Aksi untuk diakomodasi dalam Renja SKPD (APBD Provinsi) dan diusulkan ke K/L melaliu UPPD (APBN)**	**Bappeda Provinsi, BPPD Prov** 8
14	Penyusunan Rancangan Interim RKP 2012	M2 April	RKP 2012	Bappenas
15	**Pra Musrenbang Nasional**	**M3-M4 April**	**a. Menyepakati Program dan Kegiatan Strategis dalam RKP 2012.** • **Kesepakatan Awal Program dan Kegiatan Strategis dalam RKP 2012** • **Kesepakatan terhadap**	**Bappenas, BNPP** 9

No	Kegiatan	Waktu	Keluaran/Sasaran	PJ
			kegiatan dan alokasi anggaran Rancangan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan.	
16	**Musrenbangnas**	**M4 April**	**b. Kesepakatan Pusat dan Daerah** **c. Masukan Rancangan Final RKP 2012**	**Bappenas**
17	**Rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Lintas K/L Pasca Musrenbangnas**	**M1 Mei**	• **Evaluasi hasil pembahasan Rancangan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan dalam forum Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas** • **Penajaman ran cangan akhir RKP sesuai rancangan rencana aksi**	**BNPP** 10
18.	Pasca Musrenbangnas	M1 Mei	Penajaman Rancangan Akhir RKP	Bappenas
19	Sidang Kabinet Rancangan Akhir RKP 2012	M1 Mei	Rancangan Akhir RKP	Bappenas
20.	Penetapan Peraturan Presiden RKP 2012	M1 Mei	Penetapan RKP	Sekretariat Kabinet
21	Penyampaian Pagu Anggaran K/L	Juni	Informasi Pagu Anggaran K/L	Kemenkeu
22	**Penelaahan RKAKL**	**Juli**	**Evaluasi RKAKL dan rekomendasi penajaman RKAKL sesuai dengan RKP dan Rancangan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan**	**BNPP, Bappenas, Kemenkeu** 11
23	**Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Perbatasan II**	**Agustus**	**Rancangan Akhir Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan berdasarkan RKAKL dan dan RKA-SKPD**	**BNPP, BPPD, Bappenas, Bappeda, dan seluruh K/L.** 12

No	Kegiatan	Waktu	Keluaran/Sasaran	PJ
24	**Penetapan Peraturan BNPP mengenai Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan**	**Agustus**	**Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan**	**BNPP** 13
25	**Koordinasi dan Advokasi Terhadap Proses Penganggaran**	**Agustus-Desember**	**Pembahasan APBN dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran KL agar pro terhadap Implementasi Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan**	**BNPP** 14

Penjelasan rinci terhadap langkah-langkah pengawalan oleh BNPP dan BPPD (tanda bintang) adalah sebagai berikut :

Langkah 1. Penjabaran Rencana Induk/Renstra Lokpri Jangka Menengah ke dalam Rancangan Awal Rencana Aksi.

Sebagai penjabaran Rencana Induk, BNPP diharapkan telah menyusun suatu *blueprint*/rencana strategis pengembangan lokasi prioritas, jika dimungkinkan ditetapkan melalui Inpres. Rencana Strategis Lokpri tersebut memuat indikasi rencana kegiatan dan indikasi rencana kebutuhan anggaran pembangunan lokasi prioritas secara terpadu yang bersumber dari APBN, APBD, Swasta dalam jangka menengah (5 tahunan) dan dirinci per tahun. Penyusunan rencana strategis Lokpri mengacu kepada rencana induk, mempertimbangkan pula arahan-arahan dalam RTR KSN (jika sudah tersusun), RPJMN, dan mempertimbangkan antisipasi/hasil-hasil kesepakatan kerjasama perbatasan antar negara (misalnya: Sosek Malindo). Penyusunan *blueprint* ini juga perlu melibatkan Bappeda dan BPPD secara aktif sebagai pihak yang lebih memahami situasi di lapangan, serta K/L terkait khususnya untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan penuh Pemerintah Pusat (misalnya diplomasi batas, pembangunan patok batas). Rencana Induk/Renstra Lokpri ini kemudian dijabarkan oleh BNPP ke dalam Rancangan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan setiap tahun.

Langkah 2. Rapat Koordinasi Nasional I Pengelolaan Perbatasan.

Rakornas I diselenggarakan oleh BNPP dengan melibatkan K/L, Badan Pengelola Perbatasan di tingkat Provinsi, Badan Pengelola Perbatasan di tingkat Kabupaten, serta Bappeda sebelum proses Musrenbang di seluruh tingkatan berlangsung. Tujuan Rakornas ini adalah untuk menyepakati Rancangan Rencana Aksi

Pengelolaan Perbatasan (Rencana Kegiatan dan kebutuhan anggarannya) yang akan dibahas lebih lanjut dalam Proses Musrenbang di tingkat pusat dan daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan).

Langkah 3, 6, 7. Rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan lintas K/L dan SKPD tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten (Pra-Musrenbang).

Rapat koordinasi ini diselenggarakan oleh BNPP dan BPPD sebelum pelaksanaan Musrenbang di masing-masing tingkatan. Tujuan rapat koordinasi adalah untuk mencapai kesepakatan kontribusi sektor (K/L dan SKPD) terhadap Rancangan Rencana Aksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten yang akan diakomodasi ke dalam Renja K/L dan SKPD melalui proses Musrenbang di seluruh tingkatan.

Langkah 4, 5, 8. 9 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi, dan Pra Musrenbang Nasional.

BNPP dan BPPD melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan Musrenbang di seluruh tingkatan. Di tingkat kecamatan, perlu dipastikan kegiatan dalam Rancangan Rencana Aksi agar masuk dalam usulan kecamatan ke Musrenbang kabupaten. Di tingkat kabupaten, perlu dipastikan kesepakatan terhadap kegiatan-kegiatan dalam Rancangan Rencana Aksi untuk diakomodasi dalam Renja SKPD (APBD Kab) dan diusulkan kabupaten ke Provinsi (APBD Prov/APBN). Di tingkat provinsi, perlu dipastikan kesepakatan terhadap kegiatan-kegiatan dalam Rancangan Rencana Aksi untuk diakomodasi dalam Renja SKPD provinsi (APBD provinsi) dan diusulkan provinsi ke Pusat (APBN). Sedangkan di tingkat nasional, perlu dipastikan kesepakatan terhadap kegiatan-kegiatan dalam Rancangan Rencana Aksi untuk diakomodasi dalam Renja K/L (APBN pusat).

Langkah 10. Rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Lintas K/L Pasca Musrenbangnas.

Rapat Koordinasi ini dilaksanakan BNPP untuk mengevaluasi hasil pembahasan Rancangan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan dalam forum Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas, yang hasilnya digunakan untuk tindakan korektif dan penajaman terhadap rancangan akhir RKP agar selaras dengan rancangan rencana aksi yang telah disepakati.

Langkah 11. Penelaahan RKAKL

Setelah RKAKL tersusun**,** Sekretariat BNPP dapat mengundang Bappenas, Kementerian Keuangan, dan K/L terkait untuk bersama-sama melakukan penelaahan RKAKL, untuk memastikan keselarasannya dengan rancangan rencana

aksi yang telah disepakati. Penelaahan ini dapat dilakukan oleh masing-masing Deputi Settap BNPP dengan mitra kerja K/L dan Kementerian Keuangan.

Langkah 12. Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Perbatasan II.

Rakornas ini dilaksanakan BNPP dengan mengundang Bappenas, KL, Bappeda dan BPPD Provinsi, Bappeda dan BPPD Kabupaten, untuk membahas Rancangan Akhir Rencana Aksi berdasarkan RKAKL dan RKA-SKPD yang telah tersusun. Keluaran Rakornas ini adalah Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan final yang memuat jenis kegiatan, volume kegiatan, lokasi prioritas, instansi pelaksana serta alokasi pendanaannya (APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan Swasta). Terhadap program/kegiatan dimana K/L dan SKPD tidak memiliki kewenangan atau tidak mengalokasikan rencana kebutuhan anggaran di Lokpri tertentu, maka BNPP atau BPPD dapat mengisi program/kegiatan di lokasi tersebut (*filling the gap*).

Langkah 13. Penetapan Peraturan BNPP mengenai Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan.

BNPP selanjutnya menetapkan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan yang telah final melalui Peraturan BNPP.

Langkah 14. Koordinasi dan Advokasi Proses Penganggaran.

Pasca proses perencanaan selesai, BNPP perlu terus melakukan koodinasi aktif dengan K/L terkait dan advokasi kepada komisi-komisi di legislatif dalam upaya mengawal APBN dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran K/L yang pro terhadap Implementasi Rencana Aksi Pengalolaan Perbatasan.

Konsep alur perencanaan dan penganggaran dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini.

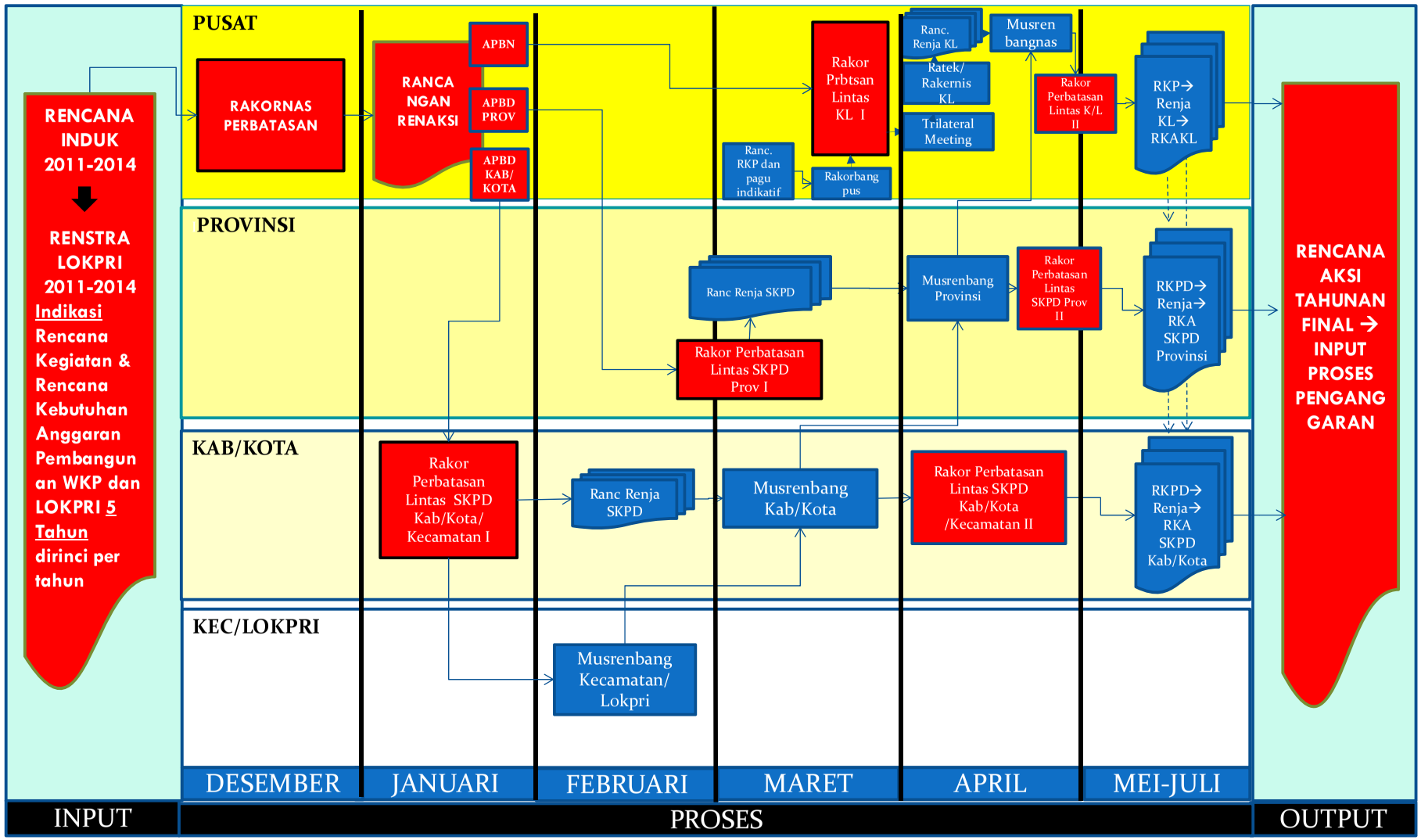
RENCANA INDUK 2011-2014
RENSTRA LOKPRI 2011-2014
Indikasi Rencana Kegiatan & Rencana Kebutuhan Anggaran Pembangunan WKP dan LOKPRI 5 Tahun dirinci per tahun
PUSAT
RAKORNAS PERBATASAN
RANCANGAN RENAKSI
APBN
APBD PROV
APBD KAB/ KOTA
Ranc. RKP dan pagu indikatif
Rakorbang pus
Rakor Prbtsan Lintas KL I
Ranc. Renja KL
Ratek/ Rakernis KL
Trilateral Meeting
Musren bangnas
Rakor Perbatasan Lintas K/L II
RKP→ Renja KL→ RKAKL
PROVINSI
Ranc Renja SKPD
Rakor Perbatasan Lintas SKPD Prov I
Musrenbang Provinsi
Rakor Perbatasan Lintas SKPD Prov II
RKPD→ Renja→ RKA SKPD Provinsi
KAB/KOTA
Rakor Perbatasan Lintas SKPD Kab/Kota/ Kecamatan I
Ranc Renja SKPD
Musrenbang Kab/Kota
Rakor Perbatasan Lintas SKPD Kab/Kota /Kecamatan II
RKPD→ Renja→ RKA SKPD Kab/Kota
KEC/LOKPRI
Musrenbang Kecamatan/ Lokpri
RENCANA AKSI TAHUNAN FINAL → INPUT PROSES PENGANGGARAN
DESEMBER
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI-JULI
INPUT
PROSES
OUTPUT

DAFTAR PUSTAKA

Arsana Andi, 2010, "Merajut Dinding Maya: Delimitasi Batas Maritim Antara Indonesia-Malaysia." http://ugm.academia.edu.

Bappenas, 2010, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, Buku III, Jakarta.

Bappenas, 2011, Persiapan pelaksanaan persidangan ke-29 Kelompok Kerja/JKK Sosek Malindo, Notulensi Rapat. Jakarta.

Fajri, M dan Suastati Lydia, 2008, Kajian Kelembagaan Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batubara di PT. Berau Coal, Badan Litbang Kehutanan, Departemen Kehutanan,

IDSPS, April 2009, Pengelolaan dan Pengamanan Wilayah Perbatasan Negara, Policy Paper, Jakarta.

---------, 2011, Penguatan Kapasitas Kelembagaan untuk Mempercepat Pembangunan Kawasan Perbatasan, Focus Group Discussion Provinsi Kepulauan Riau.

---------, 2011, Penguatan Kapasitas Kelembagaan untuk Mempercepat Pembangunan Kawasan Perbatasan, Focus Group Discussion Provinsi Kalimantan Barat.

---------, 2011, Penguatan Kapasitas Kelembagaan untuk Mempercepat Pembangunan Kawasan Perbatasan, Focus Group Discussion Provinsi Kalimantan Timur.

---------, 2011, Penyusunan Naskah Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Secara Terpadu, Focus Group Discussion Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

---------, 2011, Penyusunan Naskah Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Secara Terpadu, Focus Group Discussion Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

---------, 2011, Penyusunan Naskah Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Secara Terpadu, Focus Group Discussion Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Batas Wilayah Negara

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Mineral Batubara

Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perikanan

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2001, tentang Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Jakarta.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan tambang.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 15/2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antar Moda/Multimoda

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman

Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, www.ditjenpum.go.id

Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014

Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2014.

Rencana Strategis Kementerian Informasi dan Komunikasi Tahun 2010-2014

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014.

Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2004-2009

Peraturan Menteri ESDM No. 1453K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum.

Peraturan Menteri BUMN No. 236/ MBU/ 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 55/Menhut-VII/2004 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan dan Rancangan Pengelolaan Hutan di Wilayah Perbatasan RI-Timor Leste Tahun 2005-2009.

Peraturan Kepala BNPP No. 01 Tahun 2011 tentang Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Jakarta

Peraturan Kepala BNPP No. 02 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Jakarta

Peraturan Kepala BNPP No. 03 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Jakarta

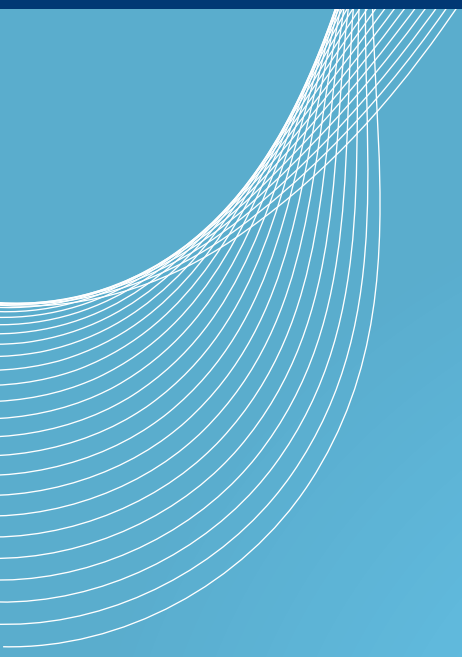

Decentralization Support Facility

www.dsfindonesia.org